

**PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FASILITAS UMUM BAGI WARGA
DIFABEL DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

KHAIRANI HASIBUAN

No. Mahasiswa: 07410148

Program Studi: Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


SKRIPSI

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FASILITAS UMUM BAGI
WARGA DIFABEL DI KOTA YOGYAKARTA

**PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FASILITAS UMUM BAGI
WARGA DIFABEL DI KOTA YOGYAKARTA**


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 16 Februari 2012

Yogyakarta, 25 Januari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi


(Zairin Harahap, SH., M.si.)

SURAT PERNYATAAN

ORIGINALITAS KARYA TULIS HUKUM BERITA LUGU ANKOR MERTANAWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FASILITAS UMUM BAGI
WARGA DIFABEL DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada tanggal **16 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Februari 2012


Tim Penguji

1. Ketua : Zairin Harahap, SH., M.Si.
2. Anggota : Moh. Hasyim, SH., M.Hum.
3. Anggota : Ridwan, SH., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHAIRANI HASIBUAN

No. Mhs : 07.410.148

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

**PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FASILITAS UMUM BAGI WARGA DIFABEL DI
KOTA YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 04 MARET 2012

Yang membuat Pernyataan



N. 5418FAAF863974208

KHAIRANI HASIBUAN

Terang Ybs.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum.wr.wb

Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita masih dapat melakukan segala aktifitas kehidupan ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang menjadi seuri teladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi.

Penulis memilih judul skripsi “ **PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FASILITAS UMUM BAGI WARGA DIFABEL DI KOTA YOGYAKARTA**” untuk mengetahui pelaksanaan penyediaan fasilitas umum bagi warga difabel di kota Yogyakarta serta kendala yang dihadapi dalam penyediaan dan penyelenggaraan fasilitas umum bagi warga difabel di kota Yogyakarta. Tulisan ini disusun dengan pertanggungjawaban secara moral, jujur dan benar berdasarkan telaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas umum bagi warga difabel di kota Yogyakarta.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang banyak telah memberikan bantuan moral maupun materi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih ini disampaikan oleh penulis kepada:

1. Prof. DR. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, (Rektor Universitas Islam Indonesia);
2. Dr. H. Rusli Muhammad, SH. MH, (Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia);

3. **Zairin Harahap, SH. Msi. (Dosen Pembimbing Skripsi Penulis);**
4. **H. Moh Hasyim, SH. M.hum (Dosen Penguji Pendadaran);**
5. **H. Ridwan, SH. M.hum (Dosen Penguji Pendadaran);**
6. **Suparman Marzuki, SH. Msi. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia);**
7. **Alm. Ayahanda Zainal Abidin Hasibuan, Ibundah Hj. Burma Sari Nasution, Ayunda Elvina Hasibuan, Kakanda Muhammad Rizal Umar Hasibuan, Kakanda Muhammad Kurniadi Hasibuan, Kakanda Ali Sakti Halomoan Hasibuan, Kakanda Sutrisno, Keponakan Faizah Hanun dan Naura Mumtaz, yang terkasih dan tercinta;**
8. **Gusti Indah, Muhammad Fachri, Rahmat, Ertika(Sepupu-sepupu terbaikku);**
9. **Heni Yati Lubis, Siti Aisyah (Teman-teman kecil ku);**
10. **Rosita Dewi Faridah, Baiq Essy (Sahabat Terbaiku);**
11. **Dwi Setyo wati, Tri Ningsih, Tundra Dian Tamara (Sahabat ku di SMA)**
12. **Kartika Restuti, Sufie Aulia, Devi Waya Sari, Diah Wara, Nayla Rahmawati, Widya Anugera, Puspita Wardani (Teman-teman seperjuangan skripsi dan teman-teman kost melati);**
13. **Teman-teman KKN Unit 68, angkatan 41, Desa Kalitirto, Kecamatan Brebah, Sleman;**
14. **Mas Tejo, Ayuk Harsiah dan seluruh warga Brebah;**
15. **Teman-teman yang menuntut ilmu khususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Universitas Islam Indonesia pada umumnya;**

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa materi maupun semangat kepada penulis sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Penulis mempunyai harapan yang besar dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada diri pribadi penulis, masyarakat, bangsa dan negara. Namun skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan karena kelemahan penulis. Oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka menyempurnakan skripsi ini.

Walaikumsalam. Wr.wb



Yogyakarta, 22 Januari 2012

Penulis,

(Khairani Hasibuan)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	14
F. Kerangka Skripsi.....	16
BAB II HAM DALAM NEGARA HUKUM DALAM HAK-HAK DIFABEL.....	17
A. Hak Asasi Manusia.....	17
1. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM).....	17
1.1 Perkembangan HAM di Dunia	19
1.1.1 Magna Charta	19
1.1.2 Bill Of Rights	20
1.1.3 Declaration Des Droit de L’homme et du Citoyen.....	21
1.1.4 Declaration Of Human Rights PBB	22
1.1.5 Piagam Atlantic Charter	24
2.1 Perkembangan HAM di Indonesia	25
2.1.1. Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945)	28
2.1.2 Periode Sesudah Kemerdekaan (1945-sekarang)	29
2. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	31
3. Landasan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia	33
B. Negara hukum.....	44
C. Pengaturan HAM Negara Hukum dalam hak-hak warga difabel	50
D. Pengertian Pelayanan Publik dan Asas-asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	

E. Pengaturan Pelayanan Publik di Indonesia.....	
2.1 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Mewujudkan Good Governance.....	
2.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.....	

BAB III PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FASILITAS UMUM BAGI WARGA DIFABEL DI KOTA YOGYAKARTA.....59


A. Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Umum Bagi Warga Difabel di Kota Yogyakarta.....	59
B. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyediaan atau penyelenggaraan fasilitas umum bagi warga difabel di kota Yogyakarta.....	74

BAB IV PENUTUP118

A. Kesimpulan	118
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA122

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyediaan fasilitas umum bagi warga difabel di kota Yogyakarta serta kendala yang dihadapi dalam penyediaan dan penyelenggaraan fasilitas umum bagi warga difabel di kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai perilaku ajeg dan atau hukum sebagai interaksi sosial. Pendekatan peneliti yang digunakan adalah dengan mengamati, memahami, dan melihat permasalahan penelitian dari segi yuridis dan bagaimana memahami apa yang menjadi hak-hak warga difabel dengan melihat fasilitas-fasilitas umum yang ada di wilayah peneliti. Hasil studi ini menunjukkan bahwa masih belum terealisasinya UU No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Dalam UU tersebut mewajibkan kepada pihak pemerintah, swasta untuk menyediakan aksesibilitas atau kemudahan bagi warga difabel untuk beraktifitas dengan mandiri, namun dalam kenyataannya belum teralisasi dengan maksimal karena masih terdapat diberbagai tempat fasilitas-fasilitas umum yang tersedia belum menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel yang pada kenyataannya warga difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya dengan menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel merupakan salah satu pemenuhan HAM bagi warga difabel. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan fasilitas umum bagi warga difabel adalah belum ada kesadaran yang kuat baik dari pemerintah, swasta bahkan masyarakat tentang pentingnya penyediaan aksesibilitas bagi warga difabel. Selain itu belum adanya Peraturan Daerah yang menangani khusus untuk menyelenggarakan atau mewajibkan secara khusus untuk menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel. Hal ini terjadi karena lemahnya hukum selain itu belum tegas nya penerapan hukum sehingga hak-hak warga difabel belum terealisasikan dengan maksimal. Diharapkan pemerintah mampu bersikap adil kepada setiap warga masyarakatnya terutama bagi warga difabel guna menghapuskan diskriminasi terhadap warga difabel. Penelitian ini merekomendasikan semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk turut serta memberikan apa yang menjadi hak warga difabel dengan menyediakan aksesibilitas yang merata di setiap fasilitas-fasilitas umum yang tersedia. Selain itu mematuhi dan meralisasikan UU No. 4 Tahun 1997 agar warga difabel bisa memperoleh hak-haknya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap warga negara wajib mematuhi dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai warga negara dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan mematuhi hukum. Sejak perubahan ketiga Undang Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia meneguhkan statusnya sebagai negara hukum. Hal ini terbukti pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya segala tata laku, dan tata kelola negara dan pemerintahan didasarkan atas 12 prinsip-prinsip negara hukum, di antaranya supremasi hukum , dan legalitas. ¹

Untuk melaksanakan peraturan atau penegakan hukum tersebut dibutuhkan adanya perwujudan konsep, Indonesia sebagai negara hukum materiil (*welfare state*). Konsep negara hukum materiil tersebut membutuhkan adanya instrumen salah satunya dalam bentuk lembaga negara, memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pelaksanaan fungsi tersebut berdasarkan pemisahan kekuasaan sesuai konsep Trias Politica yang dianut Indonesia, yaitu suatu pandangan dari Montesquieu

¹ Jimly Asshiddiqie, *Cinta Negara Hukum Indonesia Kontenporer*, Simbur Cahaya No. 25 Tahun 1X 2004.

yang memisahkan kekuasaan dalam 3 cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.² Ketiga bagian tersebut harus dipisahkan baik dari segi organnya maupun dari fungsinya. Pemisahan menurut Montesquieu sangat penting untuk mencegah bertumpuknya semua kekuasaan ditangan satu orang. Dengan terpisahnya kekuasaan negara dalam tiga badan yang mempunyai tugas masing-masing dan tidak boleh saling mencampuri tugas yang lain, maka dapatlah dicegah terjadinya pemerintahan absolut.³

Tujuan dari terbentuknya hukum diharapkan mampu untuk memberikan keadilan. Makna dari kata keadilan apabila dikaitkan dengan kekuasaan yaitu, apabila manusia hidup tanpa adanya hukum dan kekuasaan maka akan mengakibatkan tidak adanya “*cosmos*” (keteraturan dan perpaduan) melainkan akan menimbulkan “*chaos*” (kekacauan), oleh karena itu hukum sebagai daya ikat untuk menekan pada perilaku manusia untuk menuju kearah ketertiban. Selain itu jika hukum tanpa adanya kekuasaan akan cenderung dilecehkan atau akan diabaikan oleh manusia itu sendiri, kekuasaan juga mengandung makna sebagai “penekanan” yang mempunyai wewenang sesuai dengan kehendaknya, bila kekuasaan tanpa hukum akan cenderung semena mena atau tidak adanya keadilan. Hakikat dari manifestasi kekuasaan dengan dibatasi hukum adalah masalah penentuan harkat dan martabat manusia yang berkaitan erat dengan HAM (hak asasi manusia), dan keadilanlah yang

² Arif Budiman, *Teori Negara: Negara Kekuasaan dan Ideologi*, Ctk. Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm.35.

memerintah untuk terbentuknya negara hukum.⁴

Pembentukan negara hukum tersebut dapat memberikan setiap manusia apa yang sebenarnya berhak untuk di terima. Jaminan terhadap HAM tersebut dilegitimasi melalui Undang-Undang Dasar, bertujuan agar penguasa tidak bertindak semena mena terhadap rakyatnya, dengan demikian jaminan HAM merupakan ciri mutlak dari negara hukum.⁵

HAM merupakan hak hak fundamental yang memberi kekuatan pada manusia untuk membentuk kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. HAM merupakan hak bagi setiap manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan sejak manusia dilahirkan, oleh karenanya setiap manusia wajib untuk menghormati dan Pemerintah sebagai instansi yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan agar HAM itu bisa terealisasikan. Salah satunya dengan memberikan pelayanan publik yang berkaitan dengan fasilitas umum untuk seluruh warga masyarakat terutama bagi warga difabel.

Fasilitas Umum adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan sosial yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat. Segala sesuatu yang ada di lingkungan masyarakat, baik gedung gedung umum, gedung perkantoran, gedung pembelanjaan, dan gedung-gedung lainnya, jalan beserta

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta. 2006, hlm. 90.

⁴ Moh. Kusnardi, *Ilmu Negara*, Ctk. Kedua, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 91.

⁵ *ibid*

kaki lima, stasiun bus, stasiun kereta api, pelabuhan kapal, jembatan penyebrangan, dan fasilitas umum lainnya merupakan bagian dari fasilitas umum. Berkenaan dengan penyediaan fasilitas umum, maka baik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan aksesibilitas yaitu kemudahan bagi warga difabel tanpa harus membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu penyediaan fasilitas umum diharapkan bisa menyediakan aksesibilitas yang memadai untuk warga difabel, guna memberikan kemudahan dan bisa bermanfaat bagi warga difabel, selain itu juga sebagai wujud pemerhatian pemerintah terhadap warga difabel untuk memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara masyarakat tanpa merasa di diskriminasi.

Istilah Difabel digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang terkesan negatif dan diskriminatif. Difabel berasal dari kata *different ability* yang artinya manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda, istilah itu lebih manusiawi. Istilah difabel didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga, yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan.⁶

Penyandang cacat (*difabel*) mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, dasar hukum yang mengatur tentang perlakuan yang sama kepada setiap warga negaranya adalah Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

⁶ <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?=11995> diakses pada 20 Januari 2011 pukul 12.44

persamaan dan keadilan. Pasal 28 I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif. Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, menjamin hak – hak difabel dan melindungi difabel. Secara International hak hak difabel telah diakui dengan adanya *Convention on the rights of Disable people* (CRPD) Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada 30 maret 2008. Sebuah konvensi akan menjadi hukum nasional apabila telah diratifikasi, oleh sebab itu maka setiap warga masyarakat dan pemerintah wajib untuk mematuhi hukum, terutama persamaan dalam hal penyediaan fasilitas umum bagi warga difabel.

Fasilitas Umum merupakan salah satu bagian penting yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah aktifitas, mengingat hampir sebagian warga masyarakat banyak melakukan aktifitas diluar rumah. Oleh sebab itu penyediaan fasilitas umum tersebut menjadi salah satu hal yang penting guna memberikan kemudahan bagi warga masyarakat untuk beraktifitas dengan lancar. Jika fasilitas umum mempunyai banyak kendala seperti adanya kerusakan, tidak dirawat, dan dialih fungsi tidak sesuai dengan fungsinya maka akan menghambat para penggunanya untuk melakukan rutinitasnya. Beberapa contoh hambatan yang sering dijumpai salah satunya pada arsitektural yang menghambat masyarakat terlebih lagi bagi difabel yaitu, tidak adanya trotoar jalan, permukaan jalan yang tidak rata, tepian jalan yang tinggi, lantai yang terlalu licin, tidak tersedianya tempat parkir yang sesuai, dan masih

banyak contoh lainnya. Jika hal ini dibiarkan akan mengakibatkan kesulitan bagi penggunaanya terlebih lagi dampaknya akan lebih dirasakan bagi warga difabel, pemerintah diharapkan segera memperbaiki fasilitas umum yang mempunyai banyak kendala untuk segera diperbaiki, dan setiap warga masyarakat juga harus berpartisipasi dengan menjaga dan merawat fasilitas umum.

Permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam karya tulis ini adalah mengenai perlindungan terhadap warga difabel untuk mendapatkan hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya berkaitan dengan fasilitas umum. Hal ini menarik untuk dikaji lagi lebih mendalam tentang apa saja hak-hak yang seharusnya diberikan pemerintah untuk warga difabel agar mereka bisa merasakan keadilan.

Dengan adanya permasalahan tersebut untuk menyelesaikan tugas akhir maka penulis hendak menulis skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Umum bagi Warga Difabel di Kota Yogyakarta Ditinjau dari UU RI. NO.4 tahun 1997.**

B.Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan dua permasalahan, yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan penyediaan fasilitas umum bagi warga difabel di kota Yogyakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyediaan atau penyelenggaraan fasilitas umum bagi warga difabel di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan mendapatkan data, informasi serta analisis adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan penyediaan fasilitas umum bagi warga difabel di kota Yogyakarta.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyediaan dan penyelenggaraan fasilitas umum bagi warga difabel di kota Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum

Hukum terdiri dari dua jenis yaitu hukum tertulis (*statue law*), hukum yang dicantumkan dalam undang-undang, jenis keduanya hukum yang tidak tertulis (*unstatutory law*), hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi bentuk dari hukum itu sendiri tidak tertulis. Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah “negara hukum” (*rechtstaat*) yang dilawankan dengan negara kekuasaan (*machtstaat*) dirumuskan negara hukum (*rechtstaat*), negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya bedasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.⁷

⁷ Negara hukum, *Ensiklopedia Indonesia (N-Z)*, (Jakarta: Ikhtiar Baru- Van Hoeven, 2002), hlm. 983

Negara hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*), sehingga terdapat istilah supremasi hukum. didalam supremasi hukum terdapat tiga ide dasar hukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian.⁸

Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berbeda dengan dua konstitusi lainnya yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Konstitusi Republik Indonesia (RIS) dan Undang-Undang Dasar sementara menegaskan (UUDS) 1950, yang dalam mukadimah ataupun batang tubuhnya menegaskan secara eksplisit bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, sedangkan dalam Undang-Undang 1945 penegasan itu tidak ada, akan tetapi setelah amandemen ketiga menjadikan pasal 1 berbunyi:

1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik
2. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
3. Negara Indonesia adalah negara hukum.

Semenjak Orde Baru, berlaku bahwa Negara Indonesia yang bedasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah model Negara hukum, meskipun dengan cirri khasnya yang bercorak ke-Indonesiaan.⁹

⁸ <http://susilo.staff.fkip.uns.ac.id/files/2009/05/negara-hukum1.ppt> diakses pada 19 Desember 2010 pukul 20.48.

⁹ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 33

Konsep negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara material maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil tentang negara hukum Pancasila di dasarkan cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia, yaitu azas azas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan adanya paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakan demokrasi termasuk mendemokrasikan hukum, berkeadilan sosial, dan berperikemanusiaan.¹⁰ Salah satu tujuan terbentuknya negara hukum yaitu untuk menjamin HAM.

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM merupakan pranata hukum yang bersifat fundamental dan esensial pada eksistensi kehidupan manusia. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 UU No.39 tahun 1999 : Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Hak Asasi Manusia adalah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

¹⁰ Padmo Wayono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, hlm. 153.

kehidupanya.¹¹

HAM berlaku secara universal dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1).¹²

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain mengatur tentang hak, kewajiban dasar, tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan partisipasi masyarakat. Adapun pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kebebasan Dasar Manusia, yakni:

1. Hak untuk hidup.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
3. Hak mengembangkan diri.
4. Hak memperoleh keadilan.
5. Hak atas kebebasan pribadi.
6. Hak atas rasa aman.

¹¹ Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia

¹² [http://id.wikipedia.org/wiki/Hak Asasi Manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Asasi_Manusia) di akses pada 26 Febuari 2011 pukul 18.55

7. Hak atas kesejahteraan.
8. Hak turut serta dalam pemerintahan.
9. Hak wanita.
10. Hak anak

HAM merupakan hak dasar tiap warga negara yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, karena HAM merupakan anugerah yang diberikan Tuhan untuk setiap manusia, oleh sebab itu setiap manusia harus saling menghormati dan menghargai. Adanya jaminan terhadap HAM dalam unsur negara hukum adalah untuk menghindari tirani pemerintah, penghormatan atas HAM guna membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Terkait dengan pembahasan mengenai HAM maka salah satu HAM yang harus dipenuhi oleh pemerintah yaitu berkaitan dengan fasilitas umum untuk warga difabel.

3.FASILITAS UMUM

Fasilitas umum adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung, jalan dan lingkungan yang dapat diakses atau dijangkau dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang termasuk warga difabel dan lansia (lanjut usia) guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Penyediaan fasilitas umum dan aksesibilitas dalam bangunan gedung, jalan dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan

fasilitas umum dan aksesibilitas untuk warga difabel.

Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian: (1) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. (2) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. (3) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Adapun fasilitas umum aksesibilitas difabel pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi antara lain; (a) Ukuran dasar ruang (b) Area parkir; (c) Pintu; (d) Tangga; (e) Lif; (f) Lif tangga *Is/airway lift*; (g) *Toilet*; (g) Pancuran; (h) Perlengkapan dan Peralatan Kontrol; (i) Perabot; dan (j) Rambu dan Marka.¹³

Fasilitas umum atau aksesibilitas fisik bagi warga difabel adalah lingkungan fisik yang oleh difabel agar dapat dihindari, dimasuki atau dilewati, dan dapat digunakan wilayah dan fasilitas yang terdapat didalamnya tanpa bantuan. Dalam pengertian yang lebih luas, aksesibilitas fisik mencakup akses terhadap berbagai bangunan, alat transportasi dan komunikasi, serta berbagai fasilitas.

¹³ <http://www.scribd.com/doc/51470630/AKSESIBILITAS-KAUM-DIFABEL-PADA-RUANG-PUBLIK-KAMPUS>- presentation di akses pada 11 mei 2011 pukul 15.16

Hambatan arsitektural mempengaruhi tiga kategori, yaitu:

1. Kecacatan fisik, yang mencakup mereka yang menggunakan kursi roda, semi-ambulant, dan mereka yang memiliki hambatan manipulatoris yaitu kesulitan gerak otot
2. Kecacatan sensoris (alat indra) yang meliputi orang tunanetra, tunarungu, dan tunawicara.
3. Kecacatan intelektual / mental (tuna grahita).¹⁴

Kebutuhan aksesibilitas bangunan umum untuk penyandang cacat telah dijamin Undang Undang. Bahkan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lansia itu merupakan Komitmen Nasional, hal ini sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, UU RI No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; juga Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor: A/A-50/VI-04/MS; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/09/M.PAN/3/2004; Surat Edaran Menteri negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI.No.3064/M.PPN/05/2006 tentang Perencanaan Pembangunan yang member Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat.

Undang-undang No. 4 tahun 1997 menegaskan bahwa difabel merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan

¹⁴ <http://noviavalentina.blogspot.com/2010/10/aksesibilitas-difabel-jogjakarta.html> diakses pada 20 januari 2011 pukul 12.28

peran yang sama. Mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada Pasal 10 ayat (1) kesamaan, kesempatan bagi Penyandang Cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Pasal (2) penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Penyandang Cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Pasal (3) penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambung.¹⁵

Namun kenyataannya masih banyak fasilitas fasilitas umum yang ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai untuk difabel, karena sampai saat ini masih sangat terbatas di Indonesia pada umumnya dan khususnya di kota Yogyakarta.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai perilaku ajeg dan atau hukum sebagai interaksi sosial

1. Objek penelitian adalah Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Umum Bagi Warga Difabel di Kota Yogyakarta.

¹⁵ <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=11995> diakses 20 Januari 2011 pukul 12.44

2. Subyek penelitian adalah Dinas Perhubungan, Organisasi CIQAL difabel di Kota Yogyakarta.
3. Sumber data
 - a. Sumber data primer diperoleh melalui dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara ke Dinas Perhubungan Yogyakarta dan Organisasi CIQAL difabel di Yogyakarta.
 - b. Sumber data sekunder akan diperoleh peneliti dari Undang Undang Penyandang Cacat, kepustakaan (*library research*) dan literatur.
4. Teknik pengumpulan data terdiri dari
 - a. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara yakni, berupa wawancara kepada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan wawancara kepada Organisasi CIQAL difabel di Yogyakarta.
 - b. Data sekunder dilakukan dengan cara, studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai praturan Perundang Undangan atau literatur yang berhubungan dengan difabel.
5. Pendekatan penelitian yang digunakan secara, yaitu mengamati, memahami, dan melihat permasalahan penelitian dari segi yuridis dan bagaimana memahami apa yang menjadi hak hak warga difabel dengan melihat fasilitas fasilitas umum yang ada di wilayah peneliti.

6. Pengelolaan dan analisis data

Pengelolaan dan analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dan terurai untuk dianalisis secara yuridis dan normatif.

F.Kerangka Skripsi

Bab I: Pada bab ini penulis akan menyajikan latar belakang penulisan skripsi pokok permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

Bab II : Bab ini memuat mengenai HAM dan negara hukum dalam hak-hak warga difabel dan pelayanan publik serta asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas umum bagi warga difabel di kota Yogyakarta.

Bab III : Bab ini memuat pembahasan tentang pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas umum bagi warga difabel di kota Yogyakarta dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyediaan atau penyelenggaraan fasilitas umum bagi warga difabel di kota Yogyakarta.

Bab IV : Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terkait masalah hak hak warga difabel di kota Yogyakarta berkenaan dengan pelaksanaan penyediaan fasilitas umum bagi warga difabel.

BAB II

HAM NEGARA HUKUM DALAM HAK-HAK DIFABEL

1. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Sejarah perkembangan Hak asasi manusia selalu berkembang dari masa ke masa menuju kearah yang lebih baik guna melindungi HAM, dimana PBB telah mendeklarasikan secara universal hak-hak asasi manusia yang telah Deklarasikan pada 10 Desember 1948. Tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang penting artinya dalam ketatanegaraan suatu negara, karena merupakan sarana etis dan hukum untuk

melindungi individu, kelompok dan golongan yang lemah terhadap kekuatan-kekuatan raksasa dalam masyarakat modern.¹⁶

Terkait dengan perkembangan HAM, Scott Davidson mengemukakan bahwa “Kepedulian internasional terhadap HAM merupakan gejala yang relatif baru, meskipun kita dapat merujuk pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum Perang Dunia II.¹⁷ Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan, hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia. Hak Asasi bagi setiap manusia adalah sama yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sama halnya dengan warga difabel yang mempunyai hak-hak yang sama dengan warga masyarakat lainnya. Karena HAM diperoleh dari Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Oleh karena itu upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara untuk melindungi HAM. Sejarah telah mencatat beberapa monument yang berupa piagam sebagai bentuk penghargaan atas pemikiran dan perjuangan dalam

¹⁶ Franz Magnis, Suseno, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. xiii.

¹⁷ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta, 1994, hlm. 1.

memperoleh pengakuan HAM dari pemerintah atau negara. Piagam mengenai perkembangan pemikiran dan perjuangan HAM adalah sebagai berikut: ¹⁸

1.1 Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia

1.1.1 Magna Charta (Tahun 1215)

Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

Magna Charta atau Piagam Agung, yang merupakan suatu perjanjian kepada Raja Jhon untuk membuat suatu perjanjian. Hal ini dikarenakan, setelah adanya penggantian Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana, dan digantikan oleh Raja Jhon dimana Raja Jhon bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya yang mengakibatkan rasa tidak puas dan para bangsawan mengajak Raja Jhon untuk membuat suatu perjanjian yaitu *Magna Charta*. Dicituskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum.

Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.¹⁹

Isi *Magna Charta* adalah sebagai berikut :²⁰

1. Rakyat inggris menuntut kepada raja agar berlaku adil kepada rakyatnya.
2. Menuntut Raja apabila melanggar harus dihukum (didenda) berdasarkan kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.
3. Menuntut Raja menyampaikan pertanggungjawaban kepada rakyatnya.
4. Menuntut Raja untuk segera menegakan hak dan keadilan bagi rakyat.

1.1.2 *Bill Of Rights* (UU Hak 1689)

Pada tahun 1769 rakyat Amerika Serikat menyusun Undang–Undang yang disebut *Bill of Rights*, dan kemudian Undang–Undang hak tersebut pada tahun 1891

¹⁹ <http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/> di akses pada 25 juli 2011 pukul 20:39

²⁰ Srijanti, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Ctk. Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm.121.

menjadi bagian dari Undang–Undang Dasar. *Bill of Right* adalah manifestasi dari perlawanan rakyat Amerika pada raja James II Muatan *Bill of Rights* yaitu mengenai:²¹

- 1.Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen
- 2.Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- 3.Pajak, UU dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen
- 4.Hak WN untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing-masing
- 5.Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

1.1.3 *Declration Des Droits de L'homme et du Citoyen* (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis Tahun 1789).

Deklarasi ini dikenal dengan *Declration Des Droits de L'homme et du Citoyen*, diberlakukannya pernyataan HAM dan hak warga negara Prancis. Isi Deklarasi ini adalah sebagai berikut:

1. Manusia dilahirkan merdeka.
2. Hak milik dianggap suci dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun.
3. Tidak boleh ada penangkapan dan penahanan dengan semena-mena atau tanpa alasan yang sah serta surat ijin dari pejabat yang berwenang.²²

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*, hlm. 122.

1.1.4 *Declaration Of Human Rights PBB*

Piagam PBB lahir pada tanggal 12 Desember 1948, di Jenewa yang merupakan usul serta kesepakatan seluruh anggota PBB. Isi Pembukaan Piagam *Declaration Of Human Rights*, PBB yang mencakup 20 hak yang diperoleh manusia seperti hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, hak atas benda dan lain-lain. Maksud dan tujuan PBB mendeklarasikan HAM seperti tertuang dalam piagam mukadimahny:

1. Hendak menyelamatkan keturunan manusia yang ada dan yang akan datang dari bencana perang.
2. Meneguhkan sikap dan keyakinan tentang HAM yang asasi, tentang harkat dan martabat manusia, dan tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, juga antara bangsa yang besar dan yang kecil.
3. Menimbulkan suasana dimana keadilan dan penghargaan atas berbagai kewajiban yang muncul dari segala perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional menjadi dapat dipelihara.
4. Memajukan masyarakat dan tingkat hidup yang lebih baik dalam suasana kebebasan yang lebih leluasa.²³

²³ *Ibid* hlm.122

Piagam HAM PBB yang telah diratifikasi oleh negara anggota ini berisi:²⁴

- a. *The International on Civil and Political Rights*, yaitu hak asasi manusia sipil dan politik PBB;
- b. *The International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights*, yaitu hak asasi ekonomi, social, dan budaya PBB.

Deklarasi yang dikukuhkan oleh PBB bersifat mengikat, oleh karena itu setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia di suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintah negara negara anggota PBB lainnya. Deklarasi HAM sedunia itu adalah standar nilai kemanusiaan yang berlaku bagi siapapun, dari kelas sosial dan latar belakang primordial apa pun serta bertempat tinggal di mana pun semua manusia adalah sama.²⁵

Selain itu hak-hak difabel telah tertuang dalam Konvensi Hak Penyandang Cacat yang telah di sah kan oleh Majelis Umum PBB pada 13 Desember 2006 yang terbuka untuk ditandatangani oleh negara-negara anggota PBB pada tanggal 30 Maret 2007 dan negara Indonesia merupakan salah satu bagian negara yang menandatangani konvensi ini. Tujuan dari Konvensi ini dalam Pasal 1 adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan

²⁴ <http://www.arifbandung.co.cc/2010/01/sejarah-perkembangan-ham.html>, di akses pada 10 Oktober 2011 pukul 13.00

²⁵ <http://imadekariada.blogspot.com/2008/08/sejarah-hak-asasi-manusia.html> di akses pada 25 juli 2011 pukul 20:43

kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang cacat, dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka. Penyandang cacat termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.

Pasal (5) kesetaraan dan nondiskriminasi dimana negara-negara Pihak mengakui bahwa semua orang adalah setara didepan hukum dan menurut hukum, dan berhak atas perlindungan dan keuntungan yang sama dari hukum tanpa diskriminasi apapun. Negara-negara pihak harus melarang semua diskriminasi atas dasar kecacatan dan menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang cacat dari diskriminasi atas dasar apapun. Dalam rangka memajukan kesetaraan dan penghapusan diskriminasi, negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin tersedianya akomodasi yang layak.

1.1.5 *Piagam Atlantic Charter*

Piagam ini merupakan kesepakatan antara F.D Roosevelt dan Churchill pada tanggal 14 Agustus 1941. Isinya adalah: “Bahwa selayaknya kekuasaan Nazi yang zalim itu akan tercapai suatu keadaan damai yang memungkinkan tiap-tiap negara hidup dan bekerja dengan aman menurut batas-batas wilayahnya masing-masing serta jaminan kepada setiap manusia suatu kehidupan yang bebas dari rasa takut dan kesengsaraan”. Dalam pidatonya yang ditujukan kepada semua manusia

di dunia pada bulan Juli 1940, F.D Roosevelt menyebutkan lima kebebasan dasar manusia, yakni:

1. *Freedom from fear* (bebas dari rasa takut).
2. *Freedom of religion* (bebas memeluk agama).
3. *Freedom of expression* (bebas menyatakan pendapat atau perasaan).
4. *Freedom of information* (bebas dalam hal pemberitaan).
5. *Freedom from want* (bebas dari kekurangan/kemelaratan).²⁶

2.1 Perkembangan HAM di Indonesia

Di Indonesia HAM sebenarnya telah lama ada. Sebagai contoh, HAM di Sulawesi Selatan telah dikenal sejak lama, kemudian ditulis dalam buku-buku adat (Lontarak). Antara lain dinyatakan dalam buku Lontarak (*Tomatindo di Lagana*) bahwa apabila raja berselisih paham dengan Dewan Adat, maka Raja harus mengalah. Tetapi apabila para Dewan Adat berselisih, maka rakyatlah yang memustuskan. Jadi asas-asas HAM yang telah disorot sekarang, semuanya sudah diterapkan oleh Raja-Raja dahulu, namun hal ini kurang diperhatikan karena sebagian ahli hukum Indonesia sendiri agaknya lebih suka mempelajari teori hukum Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HAM sudah lama lahir di Indonesia, namun dalam perkembangannya tidak menonjol karena kurang dipublikasikan.²⁷

²⁶ *Op.cit*, hlm.122.

²⁷ <http://www.membuatblog.web.id/2010/06/sejarah-hak-asasi-manusia-di-indonesia.html> di akses pada 25 juli 2011 pukul 20:57

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁸

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :

1. Hak-hak asasi pribadi (*personal rights*), yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.

²⁸ <http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/> di akses pada 25 juli 2011 pukul 20:39

2. Hak-hak asasi ekonomi (*property rights*), yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
3. Hak- hak asasi politik (*political rights*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
4. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.²⁹ Secara garis besar menurut Prof. Dr. Bagin Manan, dalam bukunya *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia* (2001), membagi perkembangan pemikiran HAM dalam dua periode yaitu:

2.1.1 Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945)

²⁹ *ibid*

Perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dijumpai dalam organisasi pergerakan sebagai berikut:

1. Budi Oetomo, pemikirannya, “Hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat”.
2. Perhimpunan Indonesia, pemikirannya, “Hak untuk memutuskan nasib sendiri (*the right of self determination*)”.
3. Serekat Islam, pemikirannya, “Hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial”.
4. Partai Komunis Indonesia, pemikirannya, “Hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi”.
5. *Indische Party*, pemikirannya, “Hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama”.
6. Partai Nasional Indonesia, pemikirannya, “Hak untuk memperoleh kemerdekaan (*the right of self determination*)”.
7. Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, pemikirannya meliputi:
 - a. Hak untuk menentukan nasib sendiri.
 - b. Hak untuk mengeluarkan pendapat.
 - c. Hak untuk berserikat dan berkumpul.

- d. Hak persamaan di muka hukum.
- e. Hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara.³⁰

2.1.2 Periode sesudah kemerdekaan (1945-sekarang)

1). Periode 1945-1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan pada hak-hak mengenai:

- a. Hak untuk merdeka (*self determination*).
- b. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi yang didirikan.
- c. Hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen.

2). Periode 1950-1959. Pemikiran HAM dalam periode ini lebih menekankan pada semangat kebebasan demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu. Implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi yang antara lain:

- a. Partai politik dengan beragam ideologinya.
- b. Kebebasan pers yang bersifat liberal.
- c. Pemilu dengan sistem multi partai.
- d. Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah.
- e. Wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan.

³⁰ *Op.cit*, hlm.123-124.

3). Periode 1959-1966. Pada pemikiran ini pemikiran HAM tidak mendapat ruang kebebasan dari pemerintah atau dengan kata lain pemerintah melakukan pemasangan HAM, yaitu hak sipil, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Sifat pemerintah bersikap restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak politik warga negara. Salah satu penyebabnya adalah karena periode ini sistem pemerintahan parlementer berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin.

4). Periode 1966-1998. Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat dilihat dalam tiga kurun waktu yang berbeda. Kurun waktu yang pertama tahun 1967 (awal pemerintahan Presiden Soeharto), berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji materiil (*judicial review*) yang diberikan kepada Mahkamah Agung.

Kedua, kurun waktu tahun 1970-1980, pemerintah melakukan pemasangan HAM dengan sikap defensif (bertahan), represif (kekerasan) yang dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat restriktif (membatasi) terhadap HAM. Alasan pemerintah adalah bahwa HAM merupakan produk pemikiran Barat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Rezim pemerintahan yang otoriter pada era orde baru didominasi oleh monopoli otoritas penguasa. Keadaan demikian berakibat hukum tidak dapat diharapkan lagi sebagai kekuasaan pengontrol, sebaliknya justru telah menjadi

kekuasaan. Keputusan–Keputusan hukum yang menyangkut kekuasaan sering memberikan pembenaran terhadap perilaku kekuasaan³¹

Ketiga, kurun waktu 1990-an, pemikiran HAM tidak lagi hanya bersifat wacana saja melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan HAM, seperti Komnas HAM berdasarkan keppres No. 50 Tahun 1993, tanggal 7 Juni 1993. selain itu, pemerintah memberikan kebebasan yang sangat besar menurut UUD 1945 amandemen, Piagam PBB, dan Piagam Mukamahdhiah.

5). Periode 1998-sekarang. Pada periode ini, HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusi. Artinya bahwa pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintahan.

2. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.³² Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat

³¹ Ahmad Gunaryo, *Hukum Birokrasi dan Kekuasaan di Indonesia*, Walisongo Research Institute (WRI), Semarang, 2001, hlm. 15.

³² *Op.cit*, hlm.119.

pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum dan universal, karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau gender. Dasar dari Hak Asasi Manusia adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai harkat dan cita-citanya. Secara definitive “hak” merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia menjaga harkat dan martabatnya. Hak Asasi Manusia juga bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada negara atau Undang-Undang Dasar, dan kekuasaan pemerintah, bahkan HAM memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yaitu Tuhan.³³

Upaya untuk menghormati, dan menjunjung tinggi HAM, merupakan kewajiban seluruh pihak. Yaitu menjadi tanggung jawab bersama antara individu dan pemerintah. HAM tidak bisa dilanggar dimana tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.³⁴

³³ *Op.cit* hlm.119.

³⁴ *Op.cit* hlm.120.

Hak asasi warga difabel sama halnya dengan hak asasi masyarakat lainnya yaitu hak yang melekat pada diri pribadi seseorang karena orang tersebut adalah manusia. Hak ini dimiliki oleh semua orang termasuk penyandang cacat tanpa diskriminasi. Karena itu, Negara tidak dapat “memberi” Anda hak asasi Anda Negara hanya dapat “mengakui” nya, dan Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi.³⁵

3.Landasan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pengaturan HAM di Indonesia adalah sebagai berikut :³⁶

a.Pancasila

Nilai – nilai atau falsafah yang terdapat dalam pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Pengakuan terhadap harkat dan martabat yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
2. Pengakuan bahwa semua manusia pada hakikatnya memiliki kesamaan derajat dalam hak dan kewajibannya, sehingga tidak ada diskriminasi berdasar RAS.

³⁵ Handicap International. *Panduan Advokasi HAM Bagi Organisasi Penyandang Cacat*, Handicap International Indonesia, Yogyakarta 2008.

³⁶ <http://polowijoyo.files.wordpress.com/2009/09/hamunit2.pdf> diakses pada 2 Juni 2011 pukul 14.42

3. Mengembangkan sikap toleransi antar sesama manusia sebagai makhluk sosial
4. Mengembangkan sikap untuk saling bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Mengembangkan sikap yang mencitrakan integritas diri yang baik yaitu :
selalu berani membela kebenaran dan keadilan.

Pancasila adalah Ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai Ideologi yang terbuka yaitu, ideologi pancasila yang dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara. Fungsi dari peranan Pancasila meliputi:

- a. pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.
- b. Pancasila sebagai kepribadian Indonesia.
- c. Pancasila sebagai Dasar negara Republik Indonesia.
- d. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
- e. Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia.
- f. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia.
- g. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
- h. Pancasila sebagai moral pembangunan.
- i. Pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila.³⁷

³⁷ *Op cit*, hlm.24

b. Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hal yang pertama kali diungkapkan adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Hal ini jelas menandakan bahwa HAM atas suatu bangsa harus dijunjung tinggi, dimana setiap bangsa harus saling menghargai bangsa lain dan memberikan kebebasan suatu bangsa untuk berkembang sesuai dengan cita-cita dari suatu bangsa tersebut. Dalam rangka meneguhkan perjuangan HAM, Indonesia mengintegrasikan diri untuk senantiasa melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Segala upaya penegakan HAM adalah kewajiban bagi setiap bangsa demi eksistensi peradamaian dunia.

Batang tubuh UUD 1945 dicantumkan beberapa prinsip dasar mengenai HAM untuk mencegah peselisihan guna mencapai perdamaian dunia. Adapun isi pasal dalam UUD 1945 yang memuat prinsip dasar HAM antara lain:

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1)).
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)).

3. Bab X A tentang Hak Asasi Manusia(HAM), Pada Pasal (28) A yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
4. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (Pasal 28 H ayat (2)).
5. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. (Pasal 28 I ayat (2)).
6. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (Pasal 28 I ayat (4)).
7. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Pasal 28 J ayat (1)).
8. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia. (Pasal 34 ayat (2)).
9. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (Pasal 34 ayat (3)).

c. TAP MPR Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM),

yang mengatur sebagai berikut :

1. Pasal (1) yang isinya, menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.
2. Pasal (2) menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pasal (3) mengatur mengenai penghormatan, penegakan, dan penyebaran hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Pasal (4) mengatur bahwa pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

5. Pasal (5) yang memuat bahwa untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematika naskah Hak Asasi Manusia disusun sebagai berikut: PANDANGAN DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA PIAGAM HAK ASASI MANUSIA .

d.Undang – Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengaturan terhadap hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universitas tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
2. Bahwa terdapat hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban asasi manusia, yaitu hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain.
3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 ayat (1)).

4. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia (Pasal 1 ayat (2)).
5. Segala peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang ini harus ditaati oleh setiap orang ketika menuntut hak maupun memenuhi kewajibannya, demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin didalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat (*indigenous people*). Undang-undang tersebut dengan gamblang mengakui paham "*natural rights*" melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. begitu juga dengan kategorisasi hak-hak didalamnya tampak merujuk kepada instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia, seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Convena on Civil and Political Rights*, *International Convena*

Economic, Sosial and Cultural. Dengan demikian boleh dikatakan Undang-Undang ini telah mengadopsi norma-norma hak yang terdapat dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional tersebut.³⁸

e. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pendirian Pengadilan HAM dibentuk sebagai sarana untuk turut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan keamanan bagi setiap individu maupun masyarakat.

f. lembaga Penegakan HAM

Untuk mengatasi masalah penegakan hukum, maka dalam Bab VII Pasal 75 UU tentang HAM, negara membentuk komisi hak asasi manusia atau KOMNAS HAM, dan Bab IX Pasal 104 tentang Pengadilan HAM, serta peran serta masyarakat dalam Bab X111 pasal 100-103 sebagai berikut:

1. Komnas HAM yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Pengadilan HAM, menurut Pasal 104 UU HAM, untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan HAM

³⁸ Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universita

di lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Proses pengadilan berjalan sesuai fungsi badan pengadilan.

3. Partisipasi Masyarakat, diatur pada Pasal 100-103 sebagai berikut:

a. Setiap orang kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

b. Masyarakat juga berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, pengakuan, dan pemajuan hak asasi manusia.

c. Masyarakat berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.

d. Masyarakat dapat bekerjasama dengan Komnas HAM melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.³⁹

g. Hukum Internasional berkenaan mengenai HAM yang telah diratifikasi.

Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hlm. 244.

Eksistensi suatu negara tidak dapat terlepas dari hubungannya dengan negara lain yang diatur dalam organisasi dengan berbagai perjanjian yang mengikat negara – negara anggota. Tujuan dari hubungan yang dijalin antar negara tersebut adalah untuk menjaga ketertiban dunia, terutama diwujudkan dengan menegakan HAM. Penegakan HAM secara universal diatur di dalam instrumen internasional tentang HAM. Beberapa hukum internasional mengenai HAM yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia adalah :⁴⁰

1. Konvensi Hak Penyandang Cacat dan protokol operasional terhadap konvensi, telah ditandatangani pada 30 Maret 2007.
2. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan UU No. 59 Tahun 1958.
3. Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan (*Convention of Political Rights of Women*). Telah diratifikasi dengan UUD No. 68 tahun 1958.
4. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination against Women*). Telah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984.
5. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Telah diratifikasi dengan Kepres 36 tahun 1990. Dengan protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak dan, prostitusi Anak,

³⁹ *Op.cit* hlm.131-133

dan Pornografi Anak (*Optional Protocol to the Convention on the rights of The child on the sale of children, child prostitution dan child pornography*). Telah ditandatangani pada tanggal 24 september 2001. Selain itu juga protokol tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the child on the Involvement of the Children ini Armend Conflict*). Telah ditandatangani pada 24 September 2001.

6. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau merendahkan martabat Manusia (*Toture Convention*). Telah diratifikasi dengan UU No. 5 tahun 1998.
7. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elemination of Racial Discrimination*). Telah diratifikasi dengan UU No. 29 Tahun 1999.
8. Optional protokol Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elmination of Discrimination Againt Women*) Telah ditandatangani pada Maret 2000 tetapi belum bisa diratifikasi.

⁴⁰<http://sekitarkita.com/2009/05/nstrumen-ham-internasional-yang-telah-diratifikasi-indonesia/>
diakses pada 2 Juni 2011 pukul 14.57

Uraian pada penjelasan di atas menunjukkan bahwa sejarah telah mencetak perjalanan dan perkembangan HAM yang sangat erat kaitanya dengan perkembangan pemikiran mengenai negara hukum.

B.NEGARA HUKUM

Negara hukum muncul pada akhir abad pertengahan atau awal abad modern, meskipun penggunaan istilah negara hukum baru dimulai pada abad ke 19, tetapi hakekat pemikiran mengenai negara hukum itu sendiri sudah di kemukakan sejak beberapa waktu sebelum masehi (Plato dan Aristoteles).⁴¹ Negara hukum adalah Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum sehingga kekuasaan negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan Negara yang berdasarkan pada konstitusi yang berpahan konstitusionalisme. Negara hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*), sehingga terdapat istilah supremasi hukum. Di dalam supremasi hukum terdapat tiga ide dasar hukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian.⁴²

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh F.J Stahl seorang sarjana dari jerman yaitu “Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga menjadi daya pendorong perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatan sebagaimana lingkungan (suasana) kebebasan warga negara menurut hukum itu dan harus

⁴¹ SF Marbun, *dimensi-dimensi pemikiran hukum administrasi negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 3-4.

⁴² <http://susilo.staff.fkip.uns.ac.id/files/2009/05/negara-hukum1.ppt> diakses pada 19 Desember 2010 pukul 20.48.

menjamin suasana kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum.⁴³ Selain itu menurut Juli Stahl unsur-unsur negara hukum adalah:

1. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (*grondrechten*).
2. Adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*).
3. Pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wet matigheid van betuur*).
4. Adanya peradilan administrasi (*administratief rechtspraak*).⁴⁴

Moh Kusnardi, dan Bintan R. Saragih, mengemukakan bahwa, ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah adanya:

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.⁴⁵

A.V.Dicey berpendapat bahwa Negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok, yakni:

⁴³ *Ibid* hlm. 7

⁴⁴ *Ibid* hlm. 7

1) *Supremacy Of Law*

Kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Dengan kata lain hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.

2) *Equality Before The Law*

Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang.

3) *Human Rights*

Human rights lebih menekankan pada seorang warga negara untuk dapat melakukan kebebasan atau kemerdekaan dalam menjalani kehidupannya, seperti kemerdekaan pribadi, kemerdekaan diskusi, dan kemerdekaan mengadakan rapat.⁴⁶

Negara hukum dalam arti materiil merupakan tipe negara hukum yang sering disebut negara hukum modern dimana Indonesia menganut sistem negara hukum *welfare state*. Negara dalam pengertian ini bukan saja menjaga keamanan semata-

⁴⁵ Moh. Kusnardi, dan Bintang R.Saragi, *susunan pembagian kekuasaan menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta, hlm. 27

⁴⁶ <http://ekoJones.blog.uns.ac.id/negara-hukum-dan-demokrasi.html/> diakses pada 10 Oktober pukul 19.35

mata tetapi secara aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pengertian negara hukum dalam arti materiil atau luas sangat erat hubungannya dengan pengertian negara kesejahteraan atau *welfare state*.⁴⁷

Berdasarkan UUD 1945 konstitusi tertulis negara Indonesia pada dasarnya Indonesia menganut konsep negara hukum materiil, hal ini secara eksplisit dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang memuat konsep negara Indonesia sebagai berikut :

1. Negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka
2. Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas tidak absolut.
3. Indonesia termasuk negara hukum materiil terbukti pasal 33 dan pasal 34 tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial negara bertanggung jawab.

Dalam negara kesejahteraan tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas, hal ini bisa menyebabkan adanya kemungkinan melanggar kepentingan rakyat oleh perangkat negara menjadi sangat besar. Untuk melaksanakan tugas tersebut administrasi negara memerlukan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk berinisiatif sendiri dalam menyelesaikan permasalahan serta dalam peraturan penyelesaian yang belum ada. Dengan demikian administrasi negara diharapkan bisa bertindak cepat, cermat dan tidak harus menunggu perintah terlebih dahulu dari badan-badan kenegaraan. Karena dengan

⁴⁷ *Op.cit* hlm.13

demikian luasnya fungsi pemerintah dalam negara hukum modern ini, maka tentu saja makin luas pula peranan hukum administrasi negara didalamnya. Dengan demikian maka dalam tipe negara kesejahteraan sekarang ini peranan Hukum Administrasi Negara sangat dominan.⁴⁸

Dalam keadaan demikian, tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai sebagai mana dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, akan melibatkan administrasi negara didalam melaksanakan tugas-tugasnya servis publik yang sangat kompleks, luas ruang lingkungannya, dan memasuki semua sektor kehidupan. Dalam hal ini administrasi negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, walaupun demikian sikap tindaknya itu haruslah dipertanggung jawabkan, baik secara moral maupun secara hukum. Dalam posisi demikian perananan Hukum Administrasi Negara (HAN) sangat dominan dan memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya, serta melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri.⁴⁹

Negara hukum merupakan reaksi dari pemerintah yang absolut sebagai perjuangan untuk menegakkan serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia untuk menghapus sistem pemerintahan yang absolut, dan merupakan cara yang paling baik untuk membatasi kekuasaan yang absolut dengan melalui hukum, baik dari Undang-Undang, Konvensi dan lain sebagainya. Negara hukum

⁴⁸ Sunarjati Haryono, *Simposium Peradilan Tata Usaha Negara*, Binacipta, Jakarta, 1977, hlm. 35.

⁴⁹ *Op.cit* hlm.14-15

materiil atau disebut juga negara kesejahteraan tugas dari negara hukum ini tidak hanya sebatas untuk menjaga keamanan saja tetapi, aktif dengan ikut serta dalam urusan yang berhubungan dengan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. dominan.

Tipe negara hukum diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya disarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri. Sebagai unsur-unsur yang klasik, yang dipakai dalam negara hukum yaitu diakuinya adanya hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh pihak penguasa dan sebagai jaminannya ialah diadakan pembagian kekuasaan.⁵⁰

C.Pengaturan HAM Negara Hukum Dalam Hak-Hak Warga Difabel

Keberadaan warga difabel merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang tidak terlepas. Oleh karena itu hak asasi warga difabel sama halnya dengan hak asasi masyarakat lainnya yaitu mendapatkan jaminan oleh suatu negara hukum, hal tersebut dapat dilihat dari ciri utama negara hukum yaitu berlakukannya supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara, pembatasan kekuasaan, serta adanya jaminan HAM dan legalitas hukum. Dalam negara hukum, perseorangan sebagai manusia pribadi mendapatkan perlindungan dari tindak sewenang - wenang penguasa. Hak - hak dan kebebasan perseorangan diakui, antara lain dengan dibuatnya berbagai

⁵⁰ Moh. Kusnardi, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1993, hlm. 91-92.

pernyataan dan peraturan yang mengakui adanya hak-hak dan kebebasan perseorangan.⁵¹

Nilai-nilai HAM merupakan nilai yang ditegakkan dalam suatu negara demokrasi, karena pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi dan kebebasan dasar manusia dalam negara adalah suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari ajaran demokrasi⁵². Indonesia merupakan negara yang Demokratis hal ini terlihat pada pemerintah memberikan kebebasan bagi setiap rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya. Dimana kekuasaan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan salah satu unsur negara hukum, karena demokrasi mengutamakan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Sebagai negara hukum yang bertujuan mensejahterahkan rakyatnya Indonesia membuat regulasi mengenai jaminan terhadap HAM. Pada mulanya pengaturan tentang HAM terdapat dalam Ketetapan MPR tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yakni TAP MPR No.XVII/MPR/1998. Piagam HAM yang dilampirkan dalam TAP MPR tersebut, adalah piagam yang untuk pertama kali memuat secara konkret tentang HAM. Untuk mengimplementasikan aturan dalam TAP MPR No.XVII/MPR/1998 lahir Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵¹ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.41.

⁵² Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hlm. 193.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu setiap orang atau setiap warga negara yang ada di wilayah negara RI wajib:

1. Patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.
2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menghormati HAM orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu :

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang HAM, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.”

Eksistensi Pemerintah dalam konsepsi *Welfare State* Indonesia. Negara Hukum Indonesia, unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut :

1. Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.⁵³

Apabila kita meneliti UUD 1945, kita akan menemukan unsur-unsur negara hukum tersebut di dalamnya, yaitu sebagai berikut; *pertama*, prinsip kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2), *kedua*, pemerintahan berdasarkan konstitusi (penjelasan UUD

⁵³ <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=10&mnorutisi=11> diakses pada 10 Oktober 2011 pukul 19. 45

1945), *ketiga*, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (pasal 27, 28, 29, 31), *keempat*, pembagian kekuasaan (pasal 2, 4, 16, 19), *kelima*, pengawasan peradilan (pasal 24), *keenam*, partisipasi warga negara (pasal 28), *ketujuh*, sistem perekonomian (pasal 33). Esensi dari negara hukum yang berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, isi dari setiap konstitusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, negara merupakan organisasi kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat, agar kekuasaan ini tidak liar maka perlu dikendalikan dengan cara disusun, dibagi dan dibatasi, serta diawasi baik oleh lembaga pengawasan yang mandiri dan merdeka maupun oleh warga masyarakat, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Seandainya unsur jaminan terhadap hak-hak asasi manusia ini di tiadakan dari konstitusi, maka penyusunan, pembagian, pembatasan, dan pengawasan kekuasaan negara tidak diperlukan karena tidak ada lagi yang perlu dijamin dan dilindungi. Karena esensi dari setiap konstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka menuntut adanya kesamaan setiap manusia di depan hukum. Tiadanya kesamaan akan menyebabkan satu pihak merasa lebih tinggi dari pihak lainnya, sehingga akan mengarah pada terjadinya penguasaan pihak yang lebih tinggi kepada yang rendah. Situasi demikian merupakan bentuk awal dari anarki yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak manusia, dan ini berarti redaksi perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia yang terdapat dalam setiap konstitusi menjadi tidak berarti atau kehilangan makna.⁵⁴

HAM juga seringkali dihadapkan pada kasus – kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang tentang HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM tersebut dapat disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu :⁵⁵

1. Kesewenangan (*abuse of power*) yaitu tindakan penguasa atau aparatur negara terhadap masyarakat di luar atau melebihi batas-batas kekuasaan dan wewenangnya yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
2. Pembiaran pelanggaran HAM (*violation by omission*) yaitu tidak mengambil tindakan atas suatu pelanggaran HAM.
3. Sengaja melakukan pelanggaran HAM (*violation by commission*).
4. Pertentangan antar kelompok masyarakat.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21&page=1> diakses pada 18 Mei 2011 pukul 10.16

Pengaturan HAM dalam Negara hukum di Indonesia yang merupakan negara hukum *welfarestate* atau Negara kesejahteraan diharapkan dengan adanya hukum yang mengatur tentang HAM bisa terealisasikan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang dapat melindungi setiap warga negaranya khususnya warga negaranya yang memiliki kebutuhan khusus yaitu warga difabel, yang harus lebih diperhatikan dengan sebaik mungkin untuk memberikan apa yang menjadi hak warga difabel dan hak seluruh warga masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Selain hukum nasional yang diberlakukan maka hukum internasional yang berkaitan menegakan HAM guna memenuhi kesetaraan, Kebebasan dan terbebas dari diskriminasi dimana warga difabel mempunyai hak-hak yang sama juga wajib untuk diterapkan karena, jika suatu negara telah meratifikasi maka negara tersebut terikat untuk merealisasikannya. Hal ini tertuang pada Deklarasi Universal meliputi:⁵⁶

- a. Hak untuk hidup.
- b. Hak untuk memperoleh kewarganegaraan.
- c. Hak untuk memiliki harta milik.
- d. Hak untuk menikah dan berkeluarga.
- e. Hak untuk tidak terganggu privasinya.
- f. Perlindungan hukum.

⁵⁶ Handicap International. *Panduan Advokasi HAM Bagi Organisasi Penyandang Cacat*, Handicap International Indonesia, Yogyakarta 2008.

- g. Kebebasan dari kekerasan atau penganiayaan.
- h. Kebebasan berfikir, kesadaran dan beragama.
- i. Kebebasan berpendapat dan berekspresi.
- j. Kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
- k. Hak untuk memperoleh proses peradilan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak.
- l. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintah di negaranya.
- m. Hak untuk memperoleh jaminan social.
- n. Hak untuk bekerja.
- o. Hak untuk memperoleh hari libur.
- p. Hak untuk memperoleh pangan, sadang, papan dan perawatan kesehatan yang layak.
- q. Hak untuk memperoleh pendidikan.
- r. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya di dalam masyarakat.
- s. Hak untuk memperoleh pemulihan efektif apabila hak-hak nya dilanggar.

Hak-hak tersebut merupakan tugas pemerintah untuk melindungi setiap warga negaranya, terutama bagi warga difabel yang semestinya mendapatkan perhatian yang lebih dengan demikian akan menghapus diskriminasi terhadap warga difabel yang

sampai saat ini masih terjadi. Salah satu langkah dalam penghapusan diskriminasi bagi warga difabel adalah dengan memberikan apa yang menjadi hak-hak warga difabel salah satunya adalah penyediaan aksesibilitas di setiap fasilitas-fasilitas umum yang ada. Fasilitas-fasilitas umum merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah yang melayani warga masyarakatnya.

D. Pengertian Pelayanan Publik dan Asas-asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pelayanan publik tidak hanya dilihat dari perspektif hukum saja, tetapi ada perspektif lain yang berkenaan dengan pelayanan publik. Yaitu dari perspektif ekonomi, yang definisinya adalah semua bentuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (sektor publik yang diperlukan oleh warga negara sebagai konsumen). Dari Perspektif politik, pelayanan publik adalah pelaksanaan negara dalam melayani warga negaranya berdasarkan kontak sosial pembentukan negara oleh elemen-elemen warga negara. Dimana peran negara dalam pelayanan publik tersebut dilaksanakan oleh suatu pemerintahan yang dijalankan oleh kekuatan politik yang berkuasa.⁵⁷

Pelayanan publik dari perspektif sosial budaya, adalah sarana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang didalam pelaksanaannya kental akan nilai-nilai, sistem kepercayaan dan bahkan unsur religi yang merupakan refleksi dari kebudayaan dan kearifan lokal yang berlaku. Sedangkan Pelayanan Publik dari perspektif hukum, adalah sebagai suatu kewajiban

⁵⁷ Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, setara press, Malang, 2011, hlm. 11.

yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan Perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.⁵⁸

Pelayanan publik menurut keputusan Keputusan MENPAN Nomor 67 Tahun 2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara UU No.25 Tahun 1999 definisi Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik, berdasarkan definisi tersebut maka cakupan pelayanan publik meliputi: barang, jasa, dan pelayanan administratif. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa, pelayanan publik merupakan sebuah seperangkat norma hukum dimana warga negara membutuhkan atau mempunyai keinginan agar pemenuhan kebutuhan atas pelayanan publik bisa terselenggara oleh penyelenggara negara, pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dan warga negara sebagai penerima pelayanan publik.

Pelayanan Publik dari sisi hukum diletakan pada jaminan konstitusi, yaitu UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar. Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan*

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 12.

hukum” dan ayat 3 yang berbunyi: “*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Sehingga dalam perspektif konstitusi, pemerintah berkewajiban memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap warga negara dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu, asas-asas pelayanan publik bertujuan untuk menunjang agar terealisasinya pelayanan publik dimana membutuhkan adanya asas-asas agar pelayanan publik bisa terlaksana dengan baik. Asas-asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum, asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut alasan bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.⁵⁹

Asas-asas penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Pasal 4 UUPP Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan:

- a. Kepentingan umum, artinya pemberian pelayanan publik tidak boleh mengutamakan pribadi dan atau kelompok;
- b. Kepastian hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. Kesamaan hak, artinya pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi;

⁵⁹ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 85.

- d. Keseimbangan hak dan kewajiban, artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun oleh penerima;
- e. Keprofesionalan, artinya pelaksanaan penyelenggaraan harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas;
- f. Partisipatif, artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
- g. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil;
- h. Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi tentang pelayanan yang diinginkan;
- i. Akuntabilitas, artinya proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok renta, artinya bagi pemberi kemudahan terhadap kelompok renta sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
- k. Ketetapan waktu, artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan kejangkauan, artinya setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Selanjutnya dalam keputusan MENPA Nomor 81 Tahun 1993 dijelaskan sendi-sendi Pelayanan Publik yang Prima, antara lain:

- a. Kesederhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan dari kepastian, adanya kejelasan dan kepastian mengenai:
 1. Prosedur atau tata cara pelayanan umum.
 2. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif.
 3. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum.
 4. Rincian biaya atau tarif pelayanan umum dan tata cara pembayaran.
 5. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum.
 6. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan atau kelengkapan sebagai alat untuk memastikan mulai dari proses pelayanan umum hingga kepenyelesaiannya.
 7. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat apabila terdapat sesuatu yang tidak jelas, dan atau tidak puas atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan).
- c. Keamanan dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.

- d. Keterbukaan dalam arti prosedur atau tata cara, persyaratan, satuan kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya atau tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Efisien dalam: 1). persyaratan pelayanan umum dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan; 2). dicegah adanya pengulangan kelengkapan persyaratan pada konteks yang sama dalam hal proses pelayanannya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang berkaitan:
- f. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan; 1). Nilai barang dan atau jasa pelayanan umum maupun tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran, 2). Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum, 3). Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlukan secara adil.

- h. Ketetapan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.⁶⁰

E. Pengaturan Pelayanan Publik Di Indonesia

1.1. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Mewujudkan Good Governance.

Pengertian asas adalah kebenaran yang menjadi pangkal tolak berfikir, dalam pemahaman hukum secara elementer. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat menjadi AAUPB berasal dari Belanda dengan sebutan *algemene besinselen van behoorlijk bestuur*, pengertian AAUPB F.H. Van der Burg adalah asas-asas hukum tidak tertulis yang harus diperhatikan oleh badan administrasi negara dalam melakukan tindakan hukum yang akan dinilai oleh hakim. lahirnya asas-asas umum pemerintahan yang baik secara historis adalah dimana pemerintah diberikan tugas untuk menciptakan kesejahteraan untuk rakyat. Dalam hal guna menjalankan tugas tersebut pemerintah diberi *Freies Ermessen* yaitu, wewenang untuk campur tangan dalam lapangan kehidupan masyarakat, seperti mengeluarkan izin, melakukan pencabutan hak, mendirikan rumah sakit dan sebagainya hal ini merupakan wewenang dari pemerintah.

Demikian luasnya wilayah kekuasaan pemerintah, hal ini berpotensi adanya penyimpangan berupa tindakan yang dilakukan pemerintah. Dikawatirkan adanya penyimpangan yang akibatnya terampasnya hak-hak rakyat, jika hal ini terjadi maka akan menimbulkan adanya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat.

⁶⁰ *Op.cit* , hlm. 43-44.

Dengan demikian pemerintah diharapkan mampu bekerja secara professional dan porposional agar hak-hak rakyat bias terpenuhi dengan baik.

Terselenggaranya asas-asas umum pemerintah yang baik sebagai sarana untuk mewujudkan *good governance*, dimana AAUPB merupakan asas-asas untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan bagian dari *good governance*. *Good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem tanggung jawab yang tepat, jelas dan *legitimate*. Sehingga penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁶¹

Perlu dipahami pula bahwa dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/2001 telah ditetapkan visi Indonesia 2020, yaitu : “ Terwujudnya masyarakat Indonesia yang relegius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara”. Pada bab IV butir 9 ketetapan tersebut juga ditegaskan bahwa baik dan bersih dalam penyelenggaran negara adalah mencakup:

1. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang professional, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme

2. Terbentuknya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan ; Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan.

Fungsi dari AAUPB menurut SF.Marbun antara lain:

1. bagi administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Selain itu, sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi Negara mempergunakan *Freies Ermessen* atau untuk melakukan kebijaksanaan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.
2. Bagi warga masyarakat pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UU No.5 Tahun 1986.
3. Bagi hakim TUN, AAUPB dapat dipergunakan sebagai alat penguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau Pejabat TUN.

⁶¹Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua mEmbangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 10.

4. Selain itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu Undang-Undang.⁶²

AAUPB cakupan di Indonesia, pada mulanya belum diakui secara yuridis formal, sehingga AAUPB belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ketika RUU No.5 Tahun 1986 dibahas di DPR, Fraksi ABRI mengusulkan agar Asas-Asas tersebut dimasukan sebagai salah satu alasan gugatan terhadap putusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi usulan ini tidak disetujui oleh Pemerintah. Namun demikian, sekalipun secara eksplisit UU No.5 Tahun 1986 tidak disebutkan AAUPB sebagai salah satu alasan pembatalan suatu keputusan atau dasar pengujian atau penilaian oleh hakim PTUN, bukan berarti bahwa hakim PTUN tidak dapat menggunakan Asas-Asas tersebut. Juklak (petunjuk pelaksanaan) Mahkamah Agung Nomor 052/Td.TUN/III/1992, tanggal 24 Maret 1992 memuat ketentuan bahwa dalam hal hakim mempertimbangkan adanya AAUPB sebagai alasan pembatalan suatu keputusan yang digugat, maka hal ini tidak perlu dimasukan dalam *dictum* putusan, melainkan cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebut asas mana dari AAUPB itu yang melanggar dan akhirnya harus mengacu pada Pasal 53 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986.⁶³

UU No. 5 Tahun 1986, digantikan dengan UU No. 9 Tahun 2004 yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b sebagai alasan untuk

⁶² Moh Hasyim, "Hukum Pengawasan Pemerintahan" makalah disampaikan dalam perkuliahan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 3.

⁶³ *Ibid*, hlm. 4.

mengajukan gugatan. Pada Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) penjelasannya sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. Asas proporsionalitas, yaitu yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

AAUPB dan *Good Governance* merupakan hal yang pada dasarnya sama-sama mengkaji mengenai pemerintahan yang baik. Karena kedua hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dimana agar terwujudnya *Good Governance* maka perlu adanya AAUPB untuk menunjangnya agar penerapan *Good Governance* bisa terealisasi dengan baik. *Good Governance* merupakan kinerja suatu lembaga, yang mengarahkan atau mengendalikan, atau mengaruhi masalah publik. Dimana tidak terbatas pada negara atau biokrasi pemerintah, tetapi juga ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non pemerintah dan sektor swasta. Hal ini memperjelas bahwa tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara negara atau pemerintah, melainkan juga pada masyarakat di luar struktur biokrasi pemerintahan.

Good Governance di Indonesia di latarbelakangi oleh dua hal yang sangat mendasar:

1. Tuntutan Eksternal: Pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan *good governance*. *Good governance* telah menjadi ideologi baru Negara dan lembaga donor internasional dalam

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 5.

mendorong Negara-negara anggotanya menghormati prinsip-prinsip ekonomi pasar demokrasi sebagai persyaratan dalam pergaulan. Istilah *good governance* mulai mengemuka di Indonesia pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan Negara-negara luar dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia.

2. Tuntutan internal: Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya *abuse of power* yang terwujud dalam bentuk KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan sudah sedemikian mewabah dalam segala aspek kehidupan.⁶⁵

Prinsip dan konsepsi *Good Governance* adalah, prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan (*governance*) dengan polatradisional yang terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi, serta peranan masyarakat semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. Dalam rencana strategis Lembaga Administrasi Negara tahun 2000-2004, disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada wujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni “proses

⁶⁵ Srijanti, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Ctk. Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm.228-229.

pengelolaan pemerintah yang demokratis, professional, menjunjung supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralisasi, partisipatif, transparan, adil, bersih dan akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna, dan beroreantasi pada peningkatan daya saing bangsa”⁶⁶.

Lembaga administrasi Negara mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi kepada:

1. Orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
2. Pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstitusi seperti: legitimacy (apakah pemerintah dipilih oleh dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), sedangkan orientasi kedua, bergantung pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik administrasinya berfungsi secara efektif dan efisien.

Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah, menyelenggarakan Pemerintah Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor, swasta, dan masyarakat. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 merumuskan arti *good*

⁶⁶ *Ibid* hal.299-230

governance sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengemban dan penerapan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh rakyat”.⁶⁷

Agar terselenggaranya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam mewujudkan *good governance*, hal ini merupakan syarat bagi setiap pemerintah untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat agar bisa mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung dengan baik.

1.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap tata laku dan hal yang berhubungan dengan kepentingan negara, harus mempunyai dasar hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, UU ini mengatur bagaimana hak-hak sebagai warga negara untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah, dimana pelayanan publik merupakan hak-hak asasi yang wajib diberikan pemerintah kepada rakyatnya.

Undang-Undang No.25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik muatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan

⁶⁷ *Ibid*, hlm.232.

publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (menimbang pada butir a).

2. Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberipengaturan secara jelas (menimbang pada butir c).
3. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya (menimbang butir d).
4. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain (Pasa I ayat (2)).
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang, perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 1 ayat (6)).

6. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (Pasal 1 ayat (7)).
7. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik (Pasal 1 ayat (9)).
8. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antara para pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman (Pasal 1 ayat (10)).
9. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 ayat (13)).

10. Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 3)

11. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;

- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. (Pasal 4)

12. Penyelenggara berkewajiban:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan;
- g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;

- k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan dan ;
- l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 15).

13. Kewajiban dan Larangan bagi Pelaksana

Pasal 16

Pelaksana berkewajiban:

- a. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
- b. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- d. Memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;

- e. Melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala (Pasal 16).

14. Pelaksana dilarang:

- a. Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- b. Meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;
- d. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara; dan
- e. Melanggar asas penyelenggaraan pelayanan public (Pasal 17).

15. Masyarakat berhak:

- a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- c. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- d. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
- e. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standard pelayanan;

- f. Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
 - g. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman;
 - h. Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman; dan mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan (Pasal 18).
16. Masyarakat berkewajiban:
- a. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standard pelayanan;
 - b. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan
 - c. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 19).
17. (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

(2) Dalam menyusun dan menetapkan standard pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

(3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standard pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

(5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (Pasal 20).

18. Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Dasar hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. Jangka waktu penyelesaian;
- e. Biaya/tarif;
- f. Produk pelayanan;
- g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. Kompetensi pelaksana;
- i. Pengawasan internal;

- j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. Jumlah pelaksana;
- l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standard pelayanan;
- m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
- n. Komponen standar Pelayanan Publik sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1. Dasar hukum;
 - 2. Persyaratan;
 - 3. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - 4. Jangka waktu penyelesaian;
 - 5. Biaya atau tarif;
 - 6. Produk pelayanan;
 - 7. Sarana, prasarana, dan atau fasilitas;
 - 8. Kompetensi pelaksanaan;
 - 9. Pengawasan internal;
 - 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - 11. Jumlah pelaksanaan;
 - 12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standard pelayanan;

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas, dari bahaya, dan risiko keraguan, dan
14. Evaluasi kinerja pelaksana (Pasal 21)

Maklumat Pelayanan Publik mengatur sebagai berikut:

1. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan sebagai mana dimaksud pasal 21.
 2. Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas (Pasal 22)
19. (1) Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/ataufasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik. (2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada penyelenggara mengenai kondisi dankebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik serta pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan. (3) Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana. (4) Atas analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara melakukan pengadaan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan (Pasal 25).

20. Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

- a. Adil dan tidak diskriminatif;
- b. Cermat;
- c. Santun dan ramah;
- d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut- larut;
- e. Profesional;
- f. Tidak mempersulit;
- g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- h. Menjunjung tinggi nilai- nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;

- l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
 - m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
 - n. Sesuai dengan kepantasan; dan
 - o. Tidak menyimpang dari prosedur (Pasal 34).
21. Perilaku pelaksanaan dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:
1. Adil dan tidak diskriminatif;
 2. Peduli, telaten, teliti, dan sermat;
 3. Hormat, ramah, dan tidak melecehkan;
 4. Bersikap tegas dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
 5. Bersikap independen;
 6. Tidak memberikan proses yang berbelit-belit;
 7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
 8. Menjunjung tinggi nilai-nilai dan integrasi serta reputasi penyelenggaraan demi menjaga kehormatan institusi penyelenggara di setiap waktu dan tempat;
 9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang menuntut peraturan perundang-undangan yang wajib dirahasiakan;

10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepeningan;
 11. Tidak menyalah gunakan sarana dan prasarana pelayanan;
 12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi;
 13. Tidak menyalah gunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki;
 14. Sesuai dengan keputusan umum dan
 15. Professional dan tidak menyimpang dari prosedur (Pasal 34)
22. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan oleh pengawasan intern dan ekstern yaitu, pengawasan intern melalui:
1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan ekstern melalui:

1. Pengawasan oleh Ombudsman yang memiliki fungsi dan kewenangan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 35)

23. (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. (3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik. (4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (Pasal 39).

24. (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (2). Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan. (3). Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan (Pasal 40).

25. 1). Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 huruf g, dan Pasal 17 huruf e dikenai sanksi teguran tertulis.

2). Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf e, Pasal 15 huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf a, Pasal 17 huruf b dan huruf c, Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (9) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.

3). Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 1(satu) tahun tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.

4). Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan atau dalam masa pelaksanaan pekerjaan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.

5). Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (2) dikenai sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun.

- 6). Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- 7). Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 huruf b, huruf e, huruf j, huruf k, dan huruf l, Pasal 16 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 17 huruf a dan huruf d, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22, Pasal 28 ayat (4), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), serta Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.
- 8). Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 33 ayat (3) dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- 9). Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
- 10). Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c yang melanggar ketentuan Pasal 15 huruf a, Pasal 26, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 ayat (3) dikenai sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.
- 11). Penyelenggara yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak

melakukan perbaikan kinerja dikenai sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Pasal 55 (1) Penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan dirinya membayar ganti rugi bagi korban. (3) Besaran ganti rugi bagi korban ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 56

(1) Penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara dikenai denda. (2) Besaran denda ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Pasal 57 ayat (1) Sanksi bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dikenakan kepada pimpinan penyelenggara.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan penyelenggara yang bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) yang menimbulkan kerugian wajib dibayar oleh

penyelenggara setelah dibuktikan nilai kerugiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pimpinan penyelenggara dan/atau pelaksana yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dapat dilanjutkan pemrosesan perkara ke lembaga peradilan umum apabila penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyelenggara melakukan tindak pidana (Pasal 54).

Adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ini, diharapkan Pemerintah maupun Swasta dalam menyelenggarakan Pelayanannya bisa merealisasikan UU ini dengan sesuai dengan standar yang berlaku untuk pemenuhan pelayanan publik agar bisa memberikan kemudahan dan kelancaran aktifitas bagi seluruh warga Negara termasuk dala penyediaan aksesibilitas bagi warga difabel. Adapun sanksi-sanksi administratif jika pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diharapkan pemerintah bisa bekerja secara professional untuk memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan sanksi yang dilakukanya, serta peran serta masyarakat diharapkan mampu untuk ikut menjaga dan mendukung pemerintah dengan sama-sama mewujudkan pelayanan pelayanan publik sesuai dengan yang diharapkan.

BAB III
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FASILITAS UMUM BAGI
WARGA DI KOTA YOGYAKARTA.

A. Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Umum Bagi Warga Difabel di Kota Yogyakarta.

Penyediaan fasilitas-fasilitas umum untuk warga difabel di kota Yogyakarta sebenarnya sudah tersedia, namun keberadaan dan jumlah fasilitas-fasilitas umum tersebut masih sangat terbatas dan perlu adanya penambahan lagi agar penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang menyediakan aksesibilitas merata disemua tempat. Salah satu faktor yang menyebabkan mengapa sampai saat ini ketersediaan fasilitas-fasilitas umum untuk warga difabel masih belum merata keberadaanya, dan belum menyediakan aksesibilitas pada setiap fasilitas-fasilitas umum hal tersebut dikarenakan tidak ada perencanaan yang serius berkenaan dengan penyelenggaraan aksesibilitas untuk warga difabel. Hal ini dibenarkan oleh Dinas Perhubungan memang benar adanya ketidak tersediaan aksesibilitas untuk warga difabel salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah tidak ada perencanaan untuk menyediakan aksesibilitas, pernyataan ini merupakan hasil wawancara langsung ke Dinas Perhubungan yang ada di kota Yogyakarta⁶⁸. Padahal sudah jelas Undang-undang mewajibkan kepada pihak penyelenggara baik pemerintah maupun swasta untuk

⁶⁸ Wawancara dengan bapak azis, pada tanggal 13 November 2011 pukul 09.00, kepala bagian unit penyediaan terminal, dinas perhubungan kota Yogyakarta.

menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel. Tetapi pada kenyataannya Undang-undang tersebut belum terealisasi sebagai mana mestinya.

Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dimana telah ditetapkan kurang lebih 14 Tahun yang lalu, tetapi mengapa sampai saat ini belum teralisasi dengan optimal, mengingat waktu yang cukup lama untuk pembenahan dalam menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel. Jika fasilitas-fasilitas umum yang tersedia sebelum ditetapkannya Undang-undang tersebut hal ini dimaklumi karena Undang-undangnya belum diberlakukan dimana ada kemungkinan belum menyediakan aksesibilitas, tetapi yang menjadi masalah saat ini mengapa fasilitas-fasilitas umum yang tersedia setelah ditetapkannya Undang-undang tersebut masih belum menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel. Faktor lainnya kurangnya kesadaran dari pihak penyelenggara tentang pentingnya pengadaan fasilitas umum bagi warga difabel.

Keberadaan aksesibilitas tersebut sangat dibutuhkan bagi warga difabel, karena aksesibilitas merupakan penunjang bagi warga difabel untuk beraktifitas dengan leluasa dan mandiri tanpa harus meminta bantuan orang lain. Permasalahan ini sampai saat ini belum ada penyelesaiannya atau belum ada jalan keluarnya, hal ini berbanding terbalik dengan penyediaan fasilitas-fasilitas umum untuk warga masyarakat lainnya, walaupun fasilitas-fasilitas umum yang tersedia belum sepenuhnya memberikan rasa aman dan nyaman tetapi setidaknya warga masyarakat “normal” masih bisa mentoleransikan hal ini dan masih bisa menggunakannya. Lalu bagaimana dengan keadaan warga difabel, dimana mereka seharusnya mendapatkan

perlakuan yang khusus dalam hal penyediaan fasilitas umum dan pelayanan publik. Apakah warga difabel juga harus bisa mentoleransikan keadaan ini yang berpotensi akan membahayakan mereka karena tidak tersedianya aksesibilitas untuk warga difabel.

Warga masyarakat lainnya mungkin bisa memaklumi hal ini dan masih bisa menggunakan fasilitas-fasilitas umum, tetapi hal demikian pun seharusnya ikut dirasakan juga bagi warga difabel yang mempunyai hak perasamaan dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas untuk warga difabel mutlak pihak penyelenggara harus memenuhi dan melaksanakan empat azas yaitu:

1. Azas kemudahan, artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
2. Azas kegunaan, artinya semua orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Azas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk difabel.

4. Azas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.⁶⁹

Asaz-asaz tersebut wajib untuk dipenuhi dimana azas-asaz tersebut merupakan suatu standar keselamatan untuk warga difabel. Adanya azas-asaz tersebut agar penyediaan aksesibilitas tidak hanya sekedar tersedia saja namun aksesibilitas tersebut bisa memberikan manfaat dan bisa dipergunakan dengan seoptimal mungkin bagi warga difabel. Jangan sampai aksesibilitas yang tersedia tidak bisa dipergunakan dengan baik jika hal ini terjadi maka suatu pemborosan dimana sudah mengeluarkan dana untuk menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel tetapi pada kenyataannya aksesibilitas tersebut tidak bisa digunakan, hal ini sama saja sia-sia karena aksesibilitas tidak bisa digunakan dan tidak memberikan manfaat bagi warga difabel.

Pelaksanaan penyediaan fasilitas-fasilitas umum bagi warga difabel yang menyediakan aksesibilitas sebenarnya sudah mulai diselenggarakan dari beberapa tahun yang lalu, dimana aksesibilitas yang terdapat pada fasilitas-fasilitas umum telah menyediakan. Namun seperti yang sudah dibahas diawal tadi keberadaan aksesibilitas jumlahnya masih sangat terbatas dan belum tersedia secara merata. Berikut ini beberapa contoh yang telah penulis peroleh dari hasil pengamatan, memahami dan melihat permasalahan yang ada fasilitas-fasilitas umum yang telah menyediakan

⁶⁹ <http://noviavalentina.blogspot.com/2010/10/aksesibilitas-difabel-jogjakarta.html> 20 Januari 2011 pukul 12.28

aksesibilitas bagi warga difabel seperti pada Terminal Giwangan yang telah menyediakan aksesibilitas pada lokasi penurunan penumpang yaitu adanya ram atau jalur alternatif yang bisa dilalui bagi warga difabel, walaupun penyediaan ram di Terminal Giwangan hanya ada disatu lokasi. Kantor Walikota Yogyakarta menyediakan ram untuk kursi roda bagi warga difabel yang akan memasuki Kantor Walikota Yogyakarta, Selter Trans Jogja menyediakan ram dan didalam Bus menyediakan tempat khusus untuk pengguna kursi roda. Stasiun Kereta Api Lempuyangan menyediakan ram yang posisinya sejajar dengan kereta api yang mempermudah warga difabel untuk masuk kedalam kereta, Kantor Pos Pusat menyediakan ram bagi warga difabel agar warga difabel bisa masuk kedalam Kantor Pos dengan mudah, Mall Malioboro juga menyediakan ram pada pintu masuk dan pada Toilet telah menyediakan kloset duduk bagi warga difabel. Bandara Adi Sucipto juga menyediakan ram khusus bagi warga difabel agar mempermudah untuk masuk kedalam pesawat, kondisi Toilet juga menyediakan closet duduk yang khusus di rancang bagi warga difabel selain itu penanganan yang tanggap dari petugas untuk memberikan bantuan kepada warga difabel untuk masuk dan keluar dari pesawat dan contoh lainnya.

Fasilitas-fasilitas umum tersebut telah menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel walaupun aksesibilitas pada fasilitas-fasilitas umum tersebut belum sepenuhnya merata keberadaanya, tetapi ini merupakan hal yang positif untuk didukung agar kedepannya aksesibilitas bisa tersedia disemua fasilitas-fasilitas umum dan warga difabel bisa memanfaatkanya. Selain sudah tersedianya aksesibilitas bagi

warga difabel dikota Yogyakarta, namun ada beberapa contoh lain dimana fasilitas-fasilitas umum belum menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel yaitu pada Trotoar di daerah Taman Siswa dimana Trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki dialih fungsikan menjadi lahan parkir dan berdagang. Tidak berbeda jauh dengan keadaan Trotoar yang ada di Jalan C Simanjuntak padahal sudah jelas ada plang yang menuliskan bahwa dilarang berjualan didaerah Trotoar ini namun faktanya masih banyak para pedagang yang memanfaatkan Trotoar untuk lahan berdagang. Padahal fungsi dari Trotoar adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pejalan kaki karena merupakan hak bagi warga masyarakat untuk menikmatinya.

Hasil wawancara yang penulis peroleh tentang tanggapan dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah mengenai Trotoar jalan yang seharusnya diperuntukan bagi pejalan kaki, namun dialih fungsikan menjadi lahan parkir atau lahan untuk berdagang adalah beliau mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada tindakan yang nyata berupa penertiban Trotoar untuk disterilkan dengan menyediakan lahan yang baru bagi para pedagang untuk berjualan. Namun sayangnya tindakan pemerintah ini tidak disambut baik bagi para pedagang dimana para pedagang melakukan demo dan tidak mau berpindah lahan yang telah disediakan oleh pemerintah dengan alasan para pelanggan berkurang dan lebih menyukai tempat sebelumnya. Memang bukan hal yang mudah untuk menerapkan hukum, dimana disetiap tindakan pasti ada konsekuensi yang harus diterima. Oleh sebab itu dalam menegakan hukum harus melihat dari berbagai macam sisi apa dampak dan akibatnya

jika hukum itu ditegakan. Hal ini harus disikapi secara bijak karena eksistensi dari hukum adalah untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketiga asas tersebut yang menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam menerapkan hukum.⁷⁰

Selain itu pada Stasiun Tugu dimana belum sepenuhnya menyediakan ram atau tangga alternatif untuk memudahkan warga difabel untuk naik kedalam kereta, dimana permukaan tangga tidak rata dengan pintu kereta dan hal ini menyulitkan warga difabel untuk naik kedalam kereta karena harus menaiki tangga yang berbentuk trap-trap atau harus melalui anak tangga sehingga menyulitkan bagi warga difabel untuk melaluinya terlebih lagi bagi warga difabel yang menggunakan kursi roda.

Kondisi yang tidak jauh berbeda pada Terminal Giwangan adalah dimana Toilet utamanya kondisi, luas dan jenis Toiletnya jauh dari kata layak untuk digunakan warga difabel. Hal ini terlihat pada lebar pintu masuk lebih kurang lima puluh sentimeter, membuat kursi roda tidak cukup untuk memasukinya. Selain itu, Toilet duduknya tanpa adanya pegangan (*railing*), dan keadaan Toiletnya yang kurang bersih. Masih di lokasi Terminal Giwangan dimana pada penggunaan jasa Bus, dimana bus-bus yang ada di kota Yogyakarta ini sebagian besar belum menyediakan aksesibilitas untuk difabel, seperti pada bus-bus atau angkutan umum yang kondisinya sudah tidak layak pakai lagi, bangku-bangku sudah rusak dan belum adanya perbaikan sampai saat ini, hal ini menyulitkan bagi warga difabel terutama pengguna kursi roda karena tidak bisa masuk, tidak bisa menjangkaunya tangga yang disediakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan difabel yang tidak ada ram untuk

⁷⁰ *Op.cit*

tangga berjalan khususnya untuk pengguna kursi roda. Hasil wawancara dengan warga difabel, beliau mengatakan banyak warga difabel yang tidak bisa menggunakan angkutan umum dengan aman dan nyaman. Hal ini karena kondisi bus-bus tersebut tidak kondusif selain itu penerimaan masyarakat terhadap warga difabel juga belum ramah karena masih banyak yang memandang beda dengan menganggap warga difabel hanya menyusahkan saja. Perlakuan diskriminasi ini sampai saat ini masih dirasakan bagi warga difabel padahal Undang-undang Dasar telah menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi.⁷¹

Salah satu penyebabnya adalah, kurang partisipasi dari pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak warga negaranya, terutama pemenuhan hak-hak untuk warga difabel. Berkenaan dengan penyediaan Bus dan transportasi lainnya banyak dikelola oleh swasta dimana banyak supir bus yang tidak taat pada peraturan lalu lintas, menggunakan jalan secara bebas tidak terkontrol dan yang selalu menjadi alasannya adalah, dimana mereka harus mengejar setoran yang membuat mereka tidak ada pilihan lain oleh karena itu mereka bersikap demikian di jalanan. Hal ini jelas membuat resah para penggunanya keadaan yang tidak kondusif ini, membuat penggunanya merasa tidak aman, dan tidak nyaman apalagi bagi warga difabel yang bisa membahayakan keselamatan siapa saja. Jika sebagian armada bus dikelola oleh pemerintah mungkin keadaannya akan lebih baik karena para supir bus tidak perlu melanggar lalu lintas karena alasan kejar setoran karena mereka akan mendapatkan

⁷¹ Wawancara dengan ibu nuning, pada tanggal 10 Desember 2011 pukul 13.00, anggota organisasi CIQAL , Bantul.

gaji dari pemerintah secara rutin oleh sebab itu maka tidak ada alasan lagi melanggar lalu lintas karena mengejar setoran.

Terkadang pihak penyelenggara baru akan menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel, setelah melihat pada realitanya ternyata ada warga difabel yang mengalami kesulitan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas umum, oleh karena alasan tersebut maka baru akan menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel. Faktor lain penyebab kurang terealisasinya Undang-undang tersebut dalam penyediaan aksesibilitas adalah dimana pihak penyelenggara beranggapan bahwa tidak begitu diperlukan menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel, dikarenakan persentase jumlah warga difabel yang minim, atau dikawatirkan dengan persentase jumlah warga difabel yang minim warga difabel tidak akan menggunakan fasilitas-fasilitas umum tersebut. Dengan menyediakan aksesibilitas dengan jumlah yang banyak untuk warga difabel maka hal ini akan sia-sia saja karena tidak dipergunakan oleh warga difabel. Oleh karena alasan tersebut maka penyediaan aksesibilitas terhadap fasilitas-fasilitas umum khususnya yang ada di kota Yogyakarta sampai saat ini jumlahnya masih sangat terbatas dan belum memadai.⁷²

Namun pandangan tersebut tidak bisa dibenarkan begitu saja tanpa menelusuri terlebih dahulu apa penyebabnya warga difabel sedikit yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum. Melalui wawancara bebas dengan warga difabel sebagian besar mereka mengatakan bahwa, mereka tidak menggunakan fasilitas-fasilitas umum

⁷² *Op.cit*

walaupun sebagian dari fasilitas-fasilitas umum tersebut telah menyediakan aksesibilitas bagi mereka alasannya adalah, penyediaan aksesibilitas tersebut tidak kondusif, tidak memberikan rasa aman dan nyaman. Oleh sebab itu warga difabel lebih menyukai memakai kendara mereka sendiri yang mereka rancang sesuai dengan kebutuhan mereka atau lebih memilih untuk diantar jemput oleh keluarga dari pada harus menggunakan fasilitas-fasilitas umum. Oleh karena alasan tersebut warga difabel malas untuk menggunakannya walaupun pada kenyataannya ketersediaan aksesibilitas sudah menyediakan untuk warga difabel. Jika penyediaan aksesibilitas terhadap fasilitas-fasilitas umum tersebut bisa memberikan apa yang warga difabel butuhkan tidak menutup kemungkinan warga difabel akan menggunakannya, dimana seharusnya keberadaan fasilitas-fasilitas umum tersebut seharusnya bisa membantu warga difabel atau menjadi salah satu alternatif jika sewaktu-waktu kendaraan mengalami kendala atau keluarga tidak bisa mengantar dan menjemput bisa menggunakan fasilitas-fasilitas umum tersebut.⁷³

Warga difabel bisa menggunakan fasilitas-fasilitas umum berupa alat transportasi umum seperti bus, kereta, menggunakan trotoar jalan dan lain sebagainya. Namun tetap saja yang menjadi permasalahan adalah keberadaan aksesibilitas yang jumlahnya masih sedikit sekali dan belum merata disetiap fasilitas-fasilitas umum. Permasalahan ini mungkin tidak mudah untuk diselesaikan tetapi,

⁷³ Wawancara dengan ibu nuning, pada tanggal 10 Desember 2011 pukul 13.00, anggota organisasi CIQAL , Bantul.

bukan berarti hal ini dibiarkan begitu saja. Diharapkan peran aktif dari pihak penyelenggara untuk lebih peka dengan meningkatkan kesadaran bahwa begitu pentingnya penyediaan aksesibilitas untuk warga difabel, hal ini tidak boleh diabaikan karena merupakan hak-hak warga difabel yang wajib untuk dipenuhi.

Para pihak perencana sebelum mendirikan bangunan untuk menyediakan fasilitas- fasilitas umum diharapkan untuk mengajak seluruh golongan masyarakat termasuk warga difabel untuk ikut berpartisipasi guna membahas tentang perencanaan dan penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang layak dan penyediaan aksesibilitas diharapkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat umumnya dan yang dibutuhkan bagi warga difabel.

Beberapa arsitek maupun perencana beranggapan bahwa memfasilitasi difabel berarti membuang dana yang besar demi segelintir orang yang seharusnya menyesuaikan diri dengan fasilitas umum yang ada. Akan tetapi hal ini pada dasarnya hanya menambah ketidak normalan mereka saja dimana mereka dipandang sebagai seorang yang berbeda dari orang lain. Dimana hak mereka Seandainya standar kenormalan adalah seperti mereka dan fasilitas umum yang ada adalah fasilitas untuk mereka apa yang harus dilakukan orang orang normal. Cacat itu relative. Tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Sebagai ilustrasi orang orang normal saat ini mungkin akan menjadi abnormal dimasa datang ditengah anak anak indigo yang kebanyakan mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Ketika hal itu terjadi masihkah dunia memandang kenormalan saat ini menjadi tetap normal dimasa datang atau memandang orang normal sebagai kecacatan intelektual Oleh sebab itu peran

aktif dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk memnuhi hak-hak warga difabel, dimana negara telah menjamin bahwa seluruh warga negara kedudukannya sama.⁷⁴

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, telah mengatur penyediaan aksesibilitas merupakan hak-hak warga difabel yang wajib untuk dipenuhi. Pasal-pasal telah mengatur tentang kewajiban dari pihak penyelenggara untuk menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel yaitu:

1. Pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas (Pasal 8)
2. Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat (Pasal 9).
3. Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (Pasal 10).
4. Barang siapa tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang

⁷⁴ *Ibid*

sama bagi penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikenakan sanksi administrasi (Pasal 29).

5. Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. Aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. Aksesibilitas pada angkutan umum.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi :

- a. Pelayanan informasi;
 - b. Pelayanan khusus.
6. Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan :
 - a. Akses ke, dan dari jalan umum;
 - b. Akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
 - c. Jembatan penyeberangan;
 - d. Jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - f. Tempat pemberhentian kendaraan umum;

- g. Tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
 - h. Trotoar bagi pejalan kaki, pemakai kursi roda;
 - i. Terowongan penyeberangan (Pasal 13).
7. Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan;
- a. Tangga naik/turun;
 - b. Tempat duduk;
 - c. Tanda-tanda atau signage.

Undang-undang telah mengatur mengenai aksesibilitas yang sudah dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut, dengan demikian yang dibutuhkan saat ini adalah merealisasikan UU tersebut dengan baik. Dimana para pihak penyelenggara yaitu pemerintah maupun swasta wajib untuk memberikannya dan menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel. Walaupun pada kenyataannya hasil yang penulis peroleh belum sepenuhnya apa yang diwajibkan oleh UU tersebut belum dilaksanakan dengan sepenuhnya.

Hal ini sebenarnya tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada pemerintah karena peran serta atau partisipasi masyarakat terhadap hukum pun sangat dibutuhkan, jika kesadaran hanya dari pihak pemerintah sedangkan masyarakat tidak memiliki kesadaran yang tinggi untuk mentaati hukum, maka hukum tersebut akan sulit sekali untuk diterapkan. Dengan demikian baik pemerintah harus tegas dan tepat terhadap

kebijakan-kebijakanya dengan mempertimbangkan hal positif dan negatif terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, jangan sampai kebijakan-kebijakan tersebut akan menimbulkan banyak hal yang negatif . Setiap keputusan pasti memiliki pro dan kontra namun hal demikian harus disikapi dengan bijak. Dimana segala sesuatu dalam bertindak harus didasari dengan hukum, dengan mempertimbangkan tiga hal yaitu, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Agar hukum yang ditegakan bisa memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta menanamkan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran untuk mentaati hukum agar hukum di Indonesia ini bisa terealisasikan dengan baik.

Menurut peneliti di Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Muhrisun Afandi, Kota Gudeg memang masih belum begitu ramah bagi difabel. Meski demikian, dari segi fasilitas difabel, Yogya masih lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa kota lain. "Jika dibanding kota lain, Yogya masih lebih baik. Hanya butuh kesadaran dari masyarakatnya saja untuk ikut menjaga fasilitas yang ada bagi difabel," paparnya. Sebab menurutnya, banyak fasilitas yang harusnya diperuntukkan bagi difabel tapi diserobot warga yang normal.⁷⁵

Hal ini bisa dibenarkan menurut hasil dari penelitian terhadap ketersediaan aksesibilitas di kota Yogyakarta lebih baik dibandingkan dengan kota lain yang penulis jumpai. Contohnya pada stasiun kereta api, adanya kemajuan pesat terhadap pelayanan publik yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas umum. Kemajuannya berupa dimana yang hanya boleh masuk ke ruang tunggu hanya calon penumpang saja jadi

didalam stasiun jumlah persentasi lebih sedikit dibandingkan sebelumnya dimana yang bukan calon penumpang juga diperbolehkan masuk dan mengakibatkan melonjaknya jumlah orang didalam stasiun tersebut. Tidak hanya sampai disitu kondisi pada stasiun sangat kondusif dengan keadaan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Serta dilengkapi dengan tangga yang lurus atau ada ramp yang bisa dilewati masyarakat “normal” maupun bisa dilewati oleh warga difabel khususnya pengguna kursi roda.

Tangga Ram yang lurus dan sejajar dengan pintu masuk dan keluar kereta api, sehinggah pengguna kursi roda mudah untuk melewatinya tanpa harus bersusah payah untuk melalui anak tangga. Bahkan didalam keretapun kondisinya sudah jauh mengalami perubahan yang besar yaitu lingkungan yang bersih, tempat duduk yang nyaman walaupun kereta kelas ekonomi. Tetapi masih ada satu hal yang perlu juga untuk diperhatikan yaitu pada toiletnya dimana toiletnya belum menyediakan aksesibilitas untuk difabel, toiletnya belum menggunakan toilet duduk yang menjadi kendala difabel. Tetapi hal ini lebih baik kondisinya dibandingkan dengan penyediaan aksesibilitas pada fasilitas-fasilitas umum yang ada di kota lain, dimana belum menyediakan ram sehingga menyulitkan warga difabel untuk naik ke kereta.

Bukan hal yang mudah untuk menyelesaikan permasalahan ini yang agaknya sudah lama belum terselesaikan. Namun hal ini bisa saja dilakukan dengan seiringnya waktu untuk pembenahannya yang terpenting adalah kesadaran dari semua pihak baik pemerintah maupun swasta dengan menyediakan aksesibilitas untuk warga

⁷⁵ *Op.cit*

difabel yang berkualitas sehingga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin serta, para pihak yaitu masyarakat sebagai pengguna fasilitas-fasilitas umum, untuk menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas umum dengan menggunakan dengan bijak. Agar fasilitas-fasilitas umum bisa terjaga dengan baik dan bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyediaan Atau Penyelenggaraan Fasilitas Umum Bagi Warga Difabel Di Kota Yogyakarta.

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penyediaan atau penyelenggaraan fasilitas umum bagi warga difabel di kota yogyakarta adalah kurangnya tingkat kesadaran dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Belum sepenuhnya mengarahkan perhatian kepada kepentingan warga difabel yang pada dasarnya warga difabel mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga masyarakat lainnya yaitu mempunyai kedudukan, kesempatan, yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Warga difabel juga berharap pemerintah dan masyarakat bisa lebih menghargai dan mengakui keberadaan mereka, karena warga difabel merupakan bagian dari masyarakat indonesia yang mempunyai hak yang sama dalam penggunaan fasilitas-fasilitas umum untuk menggunakan, menikmati, merasa aman dan nyaman. Fasilitas umum merupakan hal yang penting berfungsi sebagai penunjang bagi masyarakat dalam beraktifitas. Contohnya seperti, pusat perbelanjaan, trotoar jalan, selter bus, terminal, stasiun kereta api, bandara dan lain sebagainya. Dalam hal penyediaan fasilitas umum, pemerintah maupun swasta wajib untuk

menyediakan aksesibilitas yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi warga difabel untuk beraktifitas tanpa harus meminta bantuan orang lain. Penyediaan aksesibilitas merupakan salah satu hak warga difabel yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara yaitu pemerintah maupun swasta.

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1 ayat (4) menyatakan “Aksesibilitas” adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 10 ayat (2) dimana “Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat”. Hal ini merupakan Komitmen Nasional yang wajib untuk dipenuhi, karena penyediaan aksesibilitas merupakan kewajiban pihak penyelenggara untuk menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel dan merupakan hak warga difabel. Kewajiban tersebut diperjelas dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

1. Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (Pasal 5).
2. Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat, agar dapat berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (Pasal 6).

3. Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas(Pasal 7).

Pasal-pasal tersebut sebagai landasan hukum yang wajib untuk dipenuhi, karena sebagai warga negara yang baik, baik pemerintah maupun rakyat harus patuh dan tunduk kepada hukum, sebagai suatu wujud untuk menegakan HAM yang menjadi salah satu ciri dalam pembentukan negara hukum. Dengan tidak berlaku diskriminatif dan berlaku adil kepada siapapun termasuk pada warga difabel dengan memberikan apa yang menjadi hak nya.

Tujuan dari terbentuknya Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warga difabel dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan guna mewujudkan kesamaan, kesempatan, hak dan kewajiban. Namun demikian, Undang-Undang tersebut diharapkan tidak hanya berlaku sebatas tulisan saja, namun dalam tindakan berupa tindakan yang nyata dari penyelenggara untuk menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel. Karena pada faktanya fasilitas-fasilitas umum yang tersedia belum sepenuhnya menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel khususnya yang ada di kota Yogyakarta dan jumlah penyediaanya pun masih sangat terbatas, ini artinya penerapan Undang-undang tersebut belum sepenuhnya terealisasikan sebagai mana seharusnya dan hak-hak warga difabel pun belum sepenuhnya terpenuhi.

Hak-hak warga difabel sampai saat ini belum sepenuhnya teralisasi padahal jumlah warga difabel mengalami peningkatan terutama di Yogyakarta. Hal

ini terbukti pada saat terjadinya bencana alam seperti tsunami yang terjadi pada tahun 2006 dan baru-baru ini terjadi bencana alam yaitu meletusnya gunung merapi yang sampai saat ini dampak dari bencana tersebut masih dirasakan oleh para korban bencana merapi tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak korban yang mengalami luka-luka baik luka ringan, berat bahkan tidak sedikit warga mengalami kecacatan atas kejadian tersebut. Jika sebelumnya saja hak-hak warga difabel belum terealisasi dengan baik mengenai hak-hak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas umum, lalu bagaimana dengan peningkatan jumlah warga difabel sekarang yang mengalami peningkatan. Oleh karena itu diharapkan peran aktif dari pemerintah yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dengan menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel.

Selain itu yang menjadi kendala yang dihadapi dalam penyediaan fasilitas umum bagi warga difabel adalah kurangnya perhatian maksimal dari pemerintah tentang penyediaan fasilitas umum bagi warga difabel. Melalui hasil wawancara kepada organisasi CIQAL dimana beliau mengatakan bahwa UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat belum terealisasi dengan maksimal di mana pada faktanya masih banyak hak-hak warga difabel yang belum diberikan pemerintah kepada warga difabel. Salah satunya hak-hak untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan fasilitas-fasilitas umum faktor lainnya adalah belum adanya Perda yang mengatur secara khusus dalam penyediaan fasilitas umum bagi warga difabel, walaupun demikian belum adanya peraturan daerah yang mengkhususkan untuk menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel namun di kantor walikota

telah menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel. Hal ini berbanding terbalik dengan daerah sleman dimana telah adanya perda No.11 Tahun 2000 yang mengatur tentang penyediaan aksesibilitas bagi warga difabel namun samapai saat ini Perda ini belum terealisasikan dengan maksimal.⁷⁶

Selain itu kendala yang sering dialami bagi warga difabel adalah fasilitas-fasilitas umum yang telah menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel dimana belum memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga difabel untuk menggunakannya. Salah satu contoh yang dikemukakan oleh salah satu anggota CIQAL adalah pada selter trans jogja, satu-satunya selter yang menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel namun belum memberikan aman dan nyamanan bagi warga difabel. Hal ini dikarenakan ramp pada tangga ukurannya sangat tinggi dan licin untuk dilalui sementara itu posisis busnya kurang sejajar dan tidak merapat dengan pintu masuk bus sehingga keadaan ini menyulitkan warga difabel untuk bisa masuk kedalam bus.⁷⁷

Hal ini artinya pemenuhan hak-hak warga difabel belum terealisasikan dengan maksimal padahal warga difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang harus diperlakukan dengan sebaik mungkin yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pasal 6 menjelaskan bahwa setiap difabel berhak memperoleh :

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
6. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi difabel anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 6 ayat (3) dinyatakan bahwa perlakuan sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya, jika dikaitkan dengan pembahasan mengenai hak-hak warga difabel untuk diperlakukan sama, dimana warga difabel juga mempunyai hak untuk menikmati fasilitas-fasilitas umum. Dan Pasal 6 ayat (4) aksesibilitas dalam rangka kemandirian itu artinya menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel sangat dibutuhkan dalam rangka kemandirian dimana warga difabel bisa melakukannya sendiri tanpa harus terkendala dan harus meminta bantuan terlebih dahulu kepada orang lain. Jika pemerintah dan seluruh warga masyarakat bisa berlaku “adil” dengan tidak memandang “beda” terhadap kondisi fisik warga difabel dan bisa saling menghargai satu sama lain, dengan memberikan hak-hak warga difabel, yang pada dasarnya sama dengan warga negara lainnya maka hak-hak

warga difabel akan terpenuhi dan tidak ada perlakuan diskriminatif, terlebih dalam hal menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang sampai saat ini masih belum menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel. Padahal sudah ada Undang-undang yang mewajibkan hal tersebut.

Harapan warga difabel terhadap pemerintah adalah membenahi fasilitas-fasilitas umum dan bisa dipergunakan sesuai dengan fungsinya, melalui fasilitas-fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa memberikan rasa aman dan nyaman dalam penggunaannya serta menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel agar mereka bisa mandiri tanpa harus meminta bantuan kepada orang lain. Namun sayangnya masih ada pihak yang kurang menyadari pentingnya pembangunan fasilitas fasilitas umum yang menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel. Beberapa pihak beranggapan mestinya tidak perlu mengeluarkan banyak dana demi kepentingan warga yang minoritas atau persentase keberadaannya sedikit dibandingkan dengan persentase warga “normal” lainnya dimana seharusnya warga difabel bisa beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin keberadaan difabel minoritas akan tetapi jumlah mereka tidak sedikit jika dihitung dari 10 % dari sekian banyak penduduk Indonesia.⁷⁸

Berapapun jumlah warga difabel bukan merupakan suatu alasan dengan tidak memenuhi hak-hak mereka karena warga difabel merupakan bagian dari warga masyarakat itu artinya mempunyai hak yang sama. Dengan demikian pemerintah

⁷⁸ <http://noviavalentina.blogspot.com/2010/10/aksesibilitas-difabel-jogjakarta.html> 20 Januari 2011 pukul 12.28

bersama dengan seluruh masyarakat diharapkan untuk menepis anggapan tersebut, walaupun persentase jumlah warga difabel kurang lebih sekitar 10% namun warga difabel juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hak-hak yang sama dan untuk diperlakukan sama dalam hal apapun. Diharapkan jumlah warga difabel bukan merupakan suatu alasan untuk tidak memberikan hak-hak mereka dengan tidak menyediakan aksesibilitas untuk mereka. Walaupun pada kenyataan persentase keberadaan warga difabel lebih sedikit tetapi, tetap saja pemerintah maupun swasta wajib untuk menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel dan masyarakat pun diharapkan bisa menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas umum dengan tidak merusak dan tidak mengalih fungsikan fasilitas-fasilitas umum yang tersedia, hal ini perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah sebagai perwakilan rakyat sebagai penampung segala aspirasi rakyat diharapkan mampu untuk melindungi seluruh warga negaranya termasuk warga difabel yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus, dengan memenuhi hak-hak warga negara terutama hak-hak warga difabel sebagai warga negara. Dimana negara telah menjamin adanya persamaan hak dan kewajiban setiap warga masyarakat dengan tidak memandang ras, agama, gender, bahkan keadaan fisik seseorang tidak ada perlakuan diskriminasi karena dimata hukum semua sama. Negara merupakan organisasi tertinggi didalam masyarakat, yaitu suatu masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu dan hidup didaerah tertentu, serta mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Menurut G Pringgodigdo , SH, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi

persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu harus ada pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu *nation* atau bangsa⁷⁹.

Negara telah menjamin adanya persamaan hak-hak setiap warga negara dan pemerintah sebagai penggerak agar hukum yang telah ditetapkan bisa diterapkan dengan baik dan terlaksana dengan baik. Dimana pemerintah mempunyai hak yang khusus yang tidak dimiliki oleh rakyat yaitu pemerintah mempunyai kekuasaan untuk memaksa rakyat untuk tunduk dan patuh pada hukum. Adanya keluasaan kewenangan pemerintah, itu artinya pemerintah mempunyai hak untuk menekan rakyatnya atau sebagai alat agar rakyat bisa patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Dengan demikian pemerintah bisa melakukan apa yang mereka kehendaki dan apa yang menurut mereka benar dengan luasnya kekuasaan pemerintah tersebut berarti pemerintah seharusnya bisa dengan tegas untuk menerapkan hukum. Menerapkan hukum dengan tegas dan tepat untuk merealisasikan hukum yang berkenaan terhadap penyediaan fasilitas-fasilitas umum, untuk wajib menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel.

Pemerintah mempunyai tugas untuk memenuhi hak-hak tersebut, walaupun pada kenyataannya hal itu tidak mudah untuk mewujudkannya tetapi hal tersebut bukan menjadi suatu alasan untuk tidak memenuhinya. Dengan penerapan hukum yang tegas dan tepat sebagai alat untuk menekan rakyat untuk tidak melanggar hukum dan wajib untuk mentaati hukum. Namun demikian hal tersebut bukan sepenuhnya

⁷⁹ Cst. Kansil, *Hukum Tatanegara Republik Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986. hlm.


menjadi tanggung jawab pemerintah dimana merupakan tanggung jawab bersama untuk mendukung dan membantu pemerintah untuk merealisasikannya.

Agar hak-hak warga difabel bisa terpenuhi dan warga difabel bisa mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan membayar pajak tepat waktu, dengan membayar pajak tepat waktu maka akan menambah pemasukan kepada kas negara dan dana tersebut bisa digunakan untuk mendirikan dan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum, serta bisa menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel. Tidak hanya itu saja masyarakat juga harus merawat dan menjaga seluruh fasilitas-fasilitas umum khususnya yang ada di kota Yogyakarta dengan tidak merusak fasilitas-fasilitas umum atau menggunakan fasilitas umum dengan bijak dengan tidak menggunakan tidak sesuai dengan fungsinya. Namun diharapkan pemerintah sungguh-sungguh menggunakan dana tersebut dengan bijak dan tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak berguna seperti melakukan tindakan korupsi, karena korupsi akan merugikan negara dan membawa negara kearah kehancuran.

Kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan penyediaan fasilitas umum bagi warga difabel khususnya di kota Yogyakarta adalah tidak adanya secara khusus peraturan yang mengatur tentang wajibnya menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel dimana hanya berpatokan kepada UU No.4 Tahun 1997. Padahal kabupaten di Sleman telah membuat Perda untuk menyediakan fasilitas-fasilitas umum bagi warga difabel. Selain itu penegakan hukum belum tegas untuk diterapkan dimana

masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi salah satunya belum menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel.

Kesadaran baik dari pemerintah maupun masyarakat sangat dibutuhkan karena aksesibilitas sangat penting bagi warga difabel. Adanya kendala-kendala tersebut maka pemerintah wajib untuk menyelesaikannya dengan menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel karena penyediaan aksesibilitas pada fasilitas-fasilitas umum merupakan bagian dari pelayanan publik dan merupakan asas-asas penyelenggaraan negara yang wajib untuk direalisasikan guna memberikan hak-hak warga masyarakat khususnya hak-hak warga difabel.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Umum untuk Warga difabel ditinjau dari Undang-undang No.4 Tahun 1997. seperti telah dibahas dalam bab – bab sebelumnya, dapat di simpulkan dua hal yaitu :

1. Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Umum bagi Warga Difabel di kota Yogyakarta. Sudah mulai diberlakukan disetiap fasilitas-fasilitas umum, namun keberadaan dari fasilitas umum tersebut jumlahnya masih sangat terbatas dimana belum merata kesemua tempat. Namun hal tersebut merupakan langkah awal yang baik agar kedepannya pihak penyelenggara bisa melaksanakan penyediaan fasilitas umum secara merata. Fasilitas Umum Menurut Undang-undang No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yaitu seluruh warga difabel mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimana warga difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang wajib untuk dilindungi dan mendapatkan perlakuan khusus guna mewujudkan kesamaan dimata hukum. Hal ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap warga difabel. Warga difabel mempunyai kesamaan hak dalam aspek kehidupan dan penghidupan

sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi HAM sebagai salah satu ciri negara hukum. Kesamaan hak tersebut tertuang dalam Pasal-pasal yaitu Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat, agar dapat berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (Pasal 6). Kesamaan atas segala aspek kehidupan dan penghidupan yaitu dalam hal penyediaan fasilitas umum untuk warga difabel. Dimana Undang-Undang telah mewajibkan bagi penyelenggara yaitu pemerintah maupun swasta untuk menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel. Penyediaan aksesibilitas untuk warga difabel tertuang dalam Pasal 7 yaitu: menyatakan bahwa Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Karena aksesibilitas merupakan hak-hak bagi warga difabel dan penyelenggara baik pemerintah maupun swasta wajib untuk menyediakannya, dengan menyediakan aksesibilitas hak-hak warga difabel terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas umum itu artinya sudah terpenuhi.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Umum Untuk menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel adalah, peraturan mengenai penyediaan aksesibilitas


tersebut hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dimana belum tersedianya Peraturan Daerah yang mengkhususkan bagi pihak penyelenggara untuk menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel. Penyediaan aksesibilitas merupakan suatu kewajiban yang harus diselenggarakan oleh pihak penyelenggara yaitu pemerintah maupun swasta. Tujuan dari penyediaan aksesibilitas untuk warga difabel dalam Pasal 1 ayat (4) menyatakan “Aksesibilitas” adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 10 ayat (2) dimana “Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Selain itu tujuan dari penyediaan aksesibilitas agar warga difabel bisa mandiri dalam melakukan aktifitasnya tanpa harus meminta bantuan orang lain. Dengan demikian penyediaan aksesibilitas untuk warga difabel sangat dibutuhkan dan diharapkan kepada para pihak penyelenggara untuk menyediakan aksesibilitas terhadap fasilitas-fasilitas umum khususnya yang ada di kota Yogyakarta. Walaupun pada kenyataannya sudah ada hukum yang mengatur secara jelas dalam penyediaan aksesibilitas bagi warga difabel pada kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya direalisasikan dengan nyata. Masih

banyak fasilitas-fasilitas umum yang belum menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel, serta belum meratanya ketersediaan aksesibilitas untuk warga difabel. Hal ini merupakan kendala yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dengan menyediakan aksesibilitas bagi warga difabel secara merata dan kualitas aksesibilitas pun harus sesuai standar agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga difabel.

B. Saran

1. Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Umum Untuk Warga Difabel di Kota Yogyakarta, sebenarnya penyediaan aksesibilitas terhadap fasilitas-fasilitas umum yang ada di kota Yogyakarta telah tersedia. Namun hal yang harus ditingkatkan lagi adalah persentase penyediaan aksesibilitas untuk warga difabel jumlahnya masih sangat sedikit dan belum merata keseluruhan tempat, dimana tidak semua fasilitas-fasilitas umum menyediakan aksesibilitas untuk warga difabel. Oleh karena itu diharapkan peran aktif dari pihak penyelenggara baik pemerintah maupun swasta untuk lebih meningkatkan kesadaran lagi karena dengan penyediaan aksesibilitas hal ini sangat dibutuhkan bagi warga difabel. Agar warga difabel bisa hidup layaknya masyarakat lain untuk menikmati dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyediaan dan penyelenggaraan fasilitas umum bagi warga difabel di kota Yogyakarta. Salah satu kendala yang mendasar dalam penyediaan dan penyelenggaraan fasilitas umum adalah

kesadaran dari penyelenggara baik pemerintah, swasta dan masyarakat tentang pentingnya penyediaan aksesibilitas bagi warga difabel. Selain itu tidak adanya perencanaan yang serius mengenai penyediaan aksesibilitas bagi warga difabel yang menyebabkan masih sangat terbatasnya keberadaan aksesibilitas bagi warga difabel. Serta hukum belum sepenuhnya direalisasikan oleh pemerintah dengan optimal sehingga masih banyak hak-hak warga difabel yang belum dipenuhi salah satunya aksesibilitas bagi warga difabel. Harapan kedepannya untuk pemerintah, swasta dan seluruh masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi dalam hal penyediaan aksesibilitas bagi warga difabel, karena warga difabel harus mendapatkan perlakuan yang sama guna mempermudah warga difabel dalam melakukan aktifitasnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gunaryo, *Hukum Birokrasi dan Kekuasaan di Indonesia*, Walisongo Research Institute (WRI), Semarang, 2001.
- Arif Budiman, *Teori Negara: Negara Kekuasaan dan Ideologi*, Ctk. Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Franz Magnis, Suseno, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta. 2006.
- Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Moh. Kusnardi, *Ilmu Negara*, Ctk. Kedua, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
- Negara hukum, *Ensiklopedia Indonesia (N-Z)*, (Jakarta: Ikhtiar Baru- Van Hoeven,2002).
- Moh. Kusnardi, dan Bintang R.Saragi, *susunan pembagian kekuasaan menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945*.
- Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universita Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Srijanti, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Ctk. Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, setara press, Malang, 2011.
- SF Marbun, *dimensi-dimensi pemikiran hukum administrasi negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, setara press, Malang, 2011.
- Sunarjati Haryono, *Simposium Peradilan Tata Usaha Negara*, Binacipta, Jakarta, 1977.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta, 1994.
- Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
- Padmo Wayono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, .
- Jimly Asshiddiqie, *Cinta Negara Hukum Indonesia Kontenporer*, Simbur Cahaya No. 25 Tahun 1X 2004.
- Handicap International. *Panduan Advokasi HAM Bagi Organisasi Penyandang Cacat*, Handicap International Indonesia, Yogyakarta 2008.

- Moh Hasyim, “*Hukum Pengawasan Pemerintahan*” makalah disampaikan dalam perkuliahan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010. *Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia*.
<http://susilo.staff.fkip.uns.ac.id/files/2009/05/negara-hukum1.ppt> diakses pada 19 Desember 2010 pukul 20.48. WIB.
- <http://susilo.staff.fkip.uns.ac.id/files/2009/05/negara-hukum1.ppt> diakses pada 19 Desember 2010 pukul 20.48. WIB.
- <http://noviavalentina.blogspot.com/2010/10/aksesibilitas-difabel-jogjakarta.html> 20 Januari 2011 pukul 12.28. WIB.
- <http://noviavalentina.blogspot.com/2010/10/aksesibilitas-difabel-jogjakarta.html> diakses pada 20 Januari 2011 pukul 12.28. WIB.
- <http://noviavalentina.blogspot.com/2010/10/aksesibilitas-difabel-jogjakarta.html> 20 Januari 2011 pukul 12.28. WIB.
- <http://noviavalentina.blogspot.com/2010/10/aksesibilitas-difabel-jogjakarta.html> 20 Januari 2011 pukul 12.28. WIB.
- <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?=11995> diakses pada 20 Januari 2011 pukul 12.44. WIB.
- <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=11995> diakses 20 Januari 2011 pukul 12.44. WIB.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Asasi_Manusia di akses pada 26 Febuari 2011 pukul 18.55. WIB.
- [http://www.scribd.com/doc/51470630/AKSESIBILITAS-KAUM-DIFABEL-PADA RUANG-PUBLIK-KUAMPS-](http://www.scribd.com/doc/51470630/AKSESIBILITAS-KAUM-DIFABEL-PADA-RUANG-PUBLIK-KUAMPS-) presentation di akses pada 11 Mei 2011 pukul 15.16
- <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21&age=1> diakses pada 18 Mei 2011 pukul 10.16. WIB.
- <http://polowijoyo.files.wordpress.com/2009/09/hamunit2.pdf> diakses pada 2 Juni 2011 pukul 14.42. WIB.
- [http://sekitarkita.com/2009/05/nstrumen-ham-internasional-yang-telah diratifikasi-indonesia/](http://sekitarkita.com/2009/05/nstrumen-ham-internasional-yang-telah-diratifikasi-indonesia/) diakses pada 2 Juni 2011 pukul 14.57. WIB.
- <http://imadekariada.blogspot.com/2008/08/sejarah-hak-asasi-manusia.html> diakses pada 25 juli 2011 pukul 20:43. WIB.
- <http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/> diakses pada 25 juli 2011 pukul 20:39. WIB.
- [http://www.membuatblog.web.id/2010/06/sejarah-hak-asasi-manusia-di Indonesia.html](http://www.membuatblog.web.id/2010/06/sejarah-hak-asasi-manusia-di-Indonesia.html) di akses pada 25 juli 2011 pukul 20:57. WIB.
- [http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi manusia/](http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/)[http://www.arifbandung.co.cc/2010/01/sejarah-perkembangan ham.html](http://www.arifbandung.co.cc/2010/01/sejarah-perkembangan-ham.html), di akses pada 10 Oktober 2011 pukul 13.00 di akses pada 25 juli 2011 pukul 20:39. WIB.
- <http://ekojones.blog.uns.ac.id/negara-hukum-dan-demokrasi.html/> diakses pada 10 Oktober pukul 19.35. WIB.
- <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=10&mnorutisi=11> diakses

pada 10 Oktober 2011 pukul 19. 45. WIB.

<http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=10&mnorutisi=11> diakses pada 10 Oktober 2011 pukul 19. 45. WIB.

<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21&page=1> diakses pada 18 Mei 2011 pukul 10.16. WIB.

<http://noviavalentina.blogspot.com/2010/10/aksesibilitas-difabel-jogjakarta.html> 20 Januari 2011 pukul 12.28. WIB.

